

**IMPLEMENTASI AKAD *ISTIṢNĀ*’ PADA KONVEKSI
PERMATA SEMARANG DI PERUMAHAN PERMATA
PURI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh :

SASKA SYIFA N.A
1702036109

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Saska Syifa N.A
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

N a m a : Saska Syifa N.A
NIM : 1702036109
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Implementasi Akad *istiṣnā'* pada Konveksi
Permata Semarang di Perumahan Permata Puri
dalam Persepektif Hukum Islam

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2022

Pembimbing I



Dr. Mahsun, M. Ag

Pembimbing II



Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag

LEMBARAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Saska Syifa N.A
NIM : 1702036109
Judul : Implementasi Akad *Istisnā'* pada Konveksi Permata Semarang
di Perumahan Permata Puri dalam Perspektif Hukum Islam
Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat baik, **pada tanggal 30 Juni
2022**
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Tahun
akademik 2021/2022

Ketua Sidang

Semarang, 30 Juni 2022
Sekretaris Sidang


Saifulin, S.H.I., M.H.
NIP.

Penguji I


Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Penguji II


Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Pembimbing 1




Ismail Marzuki, MA., HK.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing 2


Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001


Dr. H. Amir Ta'rid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.” (Q. S. 5 [Al-Maidah]: 1).¹

¹ Departmen Agama Islam RI, *Al qur'an dan Terjemahannya*, yayasan penterjemah Al qur'an, (Semarang: CV. Toha Putra, 1995), 204.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, atas izin Allah SWT melalui berbagai usaha yang maksimal dan do'a restu dari orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terwujud dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada semua yang saya sayangi dan kepada siapa saja yang telah membantu dan memberi semangat serta doa-doa baik kepada penulis:

1. Bapak Dr. Mahsun, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak dan ibu tercinta Bapak Muh Soleh dan Ibu Puji Sudarmiyati yang senantiasa memberikan semangat, yang selalu tidak ada hentinya mendoakanku, dan yang paling penting dukungan finansialku demi kelancaran dari awal perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi ini dan untuk mewujudkan cita-cita dan kesuksesan serta keberhasilan penulis.
3. Adik-adikku tersayang Saska Nurtata Riski dan Saska Novi Anggun Satiti.
4. Seorang partner yang selalu sabar mengingatkanku, sabar menunggu untuk disegerakan selesai dan sabar mendengar curhatan keluh kesahku, orang pertama kena serangan badmoodku selama penyusunan skripsiku ini yaitu Abdul Ghoffar Satria Aji.
5. Keluarga besarku yang selalu menanyakan kabarku mengenai kelanjutan skripsiku terima kasih atas dukungan serta doa terbaik dari keluargaku.
6. Dan pada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih untuk semua dukungan dan semangat yang telah diberikan skripsi ini dapat terselesaikan.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan disini :

Nama : Saska Syifa N.A

NIM : 1702036109

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Judul : Implementasi Akad *Istisnā'* pada Konveksi Permata Semarang di Perumahan Permata Puri dalam Persepektif Hukum Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Apabila ada kesamaan judul dari pihak lain itu karena faktor ketidaksengajaan.

Semarang, 23 Mei 2022

Deklarator,



SASKA SYIFA N.A
NIM : 1702036109

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI **Nomor : 0543 b/ U / 1987 ter tanggal 22 Maret 1988**

A. KONSONAN TUNGGAL

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bâ	b	-
ت	Tâ	t	-
ث	Sâ	ś	S dengan titik di atas
ج	Jim	j	-
ح	Hâ	ḥ	h dengan titik di bawah
خ	Khâ	kh	-
د	Dâl	d	-
ذ	Zâl	ẓ	z dengan titik di atas
ر	Râ	r	-
ز	Zâ	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syîn	sy	-
ص	Sâd	ṣ	s dengan titik di bawah
ض	Dâd	ḍ	d dengan titik di bawah
ط	Tâ	ṭ	t dengan titik di bawah

ظ	Zâ	z	z dengan titik di bawah
ع	Ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	g	-
ف	Fâ	f	-
ق	Qâf	q	-
ك	Kâf	k	-
ل	Lâm	l	-
م	Mîm	m	-
ن	Nûn	n	-
و	Wâw	w	-
هـ	Hâ	h	-
ء	Hamzah	,	Apostrof lurus miring (tidak untuk awal kata)
ي	Yâ	y	-
ة	Tâ marbutah	h	Dibaca <i>ah</i> ketika mawquf
ة	Tâ marbutah	h/t	Di baca <i>ah/at</i> ketika mawquf (terbacamati)

B. VOKAL PENDEK

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	a	Bunyi fathah pendek	أَقْلَ
-	i	Bunyi kasrah pendek	سُئِلَ
-	u	Bunyi dlamamah pendek	أُحْدُ

C. VOKAL PANJANG

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
اَ	â	Bunyi fathah panjang	كَانَ
يَ / يِ	î	Bunyi kasrah panjang	فِيكَ
	û	Bunyi dlamamah panjang	كُونُوا

D. DIFTONG

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	Aw	Bunyi fathah diikuti waw	مَوْز
-	Ai	Bunyi fathah diikuti ya	كَيْد

E. PEMBAURAN KATA SANDANG TERTENTU

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ال	Al	Bunyi <i>al qamariyyah</i>	القمرية
ال _ ش	Asy-sy ...	Bunyi <i>al syamsiyyah</i> dengan / diganti huruf berikutnya	التربية
وال ...	Wal / asy-sy	Bunyi <i>al qamariyyah</i> / <i>al syamsiyyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والقمرية / والشمسية

ABSTRAK

Sistem *ba`i istiṣnā`* yang diterapkan konveksi permata Semarang atas dasar kepercayaan namun masih mengalami ketidaksesuaian atas akad yang sudah diperjanjikan diawal seperti kesalahan penulisan bordir, bordir dan jahitan yang kurang rapi, pembatalan dari pihak pembeli ketika barang akan dikirim dan tidak sesuai jumlah size pakaian ketika dikirim oleh penjual.

Berdasarkan latar belakang diatas pemasalahannya yaitu Bagaimana latar belakang akad *istiṣnā`* pada konveksi permata Semarang? dan bagaimana implementasi akad *istiṣnā`* pada konveksi permata di perumahan permata puri dalam perspektif hukum Islam?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui latar belakang akad *istiṣnā`* pada konveksi permata Semarang dan implementasi akad *istiṣnā`* pada konveksi permata dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menyimpulkan *pertama*, latar belakang akad *istiṣnā`* dikonveksi permata, faktor yang melatarbelakangi timbulnya akad *istiṣnā`* di konveksi antara lain: Adanya akad *istiṣnā`* atau pesanan pemilik konveksi tidak khawatir barang tidak laku karena hanya memproduksi sesuai pesanan, dengan adanya akad *istiṣnā`* pembeli dapat memesan barang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi pembeli, penjual atau pemilik konveksi mendapatkan keuntungan dari biaya produksi di konveksi, penjual atau pemilik konveksi dapat menghemat waktu dan bahan produksi karena hanya memproduksi pakaian sesuai pesanan. Pelaksanaan akad sudah sesuai dengan syarat dan rukun *ba`i istiṣnā`*. Urutan proses terjadinya akad a) Tahap pemesanan pada tahap ini pembeli memesan objek kepada penjual dengan menyebutkan spesifikasi objek. b) Tahap penentuan harga, ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. c) Tahap produksi objek penjual membuatkan objek sesuai dengan spesifikasi yang telah disebutkan pembeli. d) Tahap pengiriman untuk diserahkan kepada pembeli.

e) Tahap terakhir pembayaran. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan yang dilakukan dari pihak penjual maupun pihak pembeli diantaranya kesalahan penulisan penulisan bordir, jahitan kurang rapi, tidak sesuai jumlah size pakaian ketika dikirim penjual. Semua masalah yang timbul merugikan salah satu pihak. Maka pihak penjual dalam menyelesaikan permasalahan dengan jalan musyawarah. *Kedua*, Implementasi akad *istiṣnā'* pada konveksi permata di perumahan permata puri dalam perspektif hukum Islam menunjukkan dalam implementasinya sudah sah menurut hukum Islam namun ketika diakhir penyerahan barang terdapat ketidak sesuaian barang pesanan maka perlu adanya *khiyār* apabila ditemukan barang yang cacat tidak sesuai dengan akad, dalam hukum fikih keadaan tersebut dinamakan *khiyār 'aib* (cacat) artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila barang itu terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang atau harganya. Supaya jual-beli yang dilakukan itu dengan saling rela antara penjual dan pembeli tidak mengandung unsur *gharar*, harus jujur dan terbuka.

Kata Kunci : Akad, Ba`I Istiṣnā'.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada pahlawan revolusioner Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi akad *bai` istiṣnā`* yang terjadi di konveksi permata Semarang ditinjau menurut perspektif hukum Islam. Karya ilmiah ini telah saya selesaikan dengan semaksimal mungkin berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya sampaikan terimakasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyusunan karya ilmiah ini. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-bearnya kepada:

1. Bapak Dr. Mahsun, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Supangat M. Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Segenap Dosen, Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

6. Bapak Muh Soleh dan ibu Puji Sudarmiyati yang senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan demi kelancaran dari awal perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi ini dan untuk mewujudkan cita-cita dan kesuksesan serta keberhasilan penulis.
7. Pemilik Konveksi Permata Semarang yang menjadi objek penelitian, sudah berkenan memberikan segala informasi yang saya butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Serta mbak Yuli saudara tapi gak sedarah tapi baiknya minta ampun, yang sering saya repotkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit saya pahami setelah bimbingan, terima kasih mbak sudah mendengarkan keluh kesahku, dan banyak masukan saran yang bermanfaat bagi saya juga.
9. Saudara rasa teman dan teman-teman rasa saudaraku yang senantiasa meluangkan waktu, membantu, memberi semangat dan doa-doa baiknya. Terima kasih keluarga HES C-ku semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai kita. Amiiinn.
10. Sahabat seperjuangan teman-teman Sobat Ambyar-ku yang selalu memberikan dukungan, dan persambatan satu sama lain dalam memberikan saran dan selalu menampung curhatanku.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II : AKAD DAN BA’I ISTIṢNA’	16
A. Akad	16
1. Pengertian Akad	16

2. Dasar Hukum Akad	16
3. Macam-macam Akad	18
4. Rukun Akad	23
5. Syarat Akad	25
6. Tujuan Akad	28
7. Hikmah akad	29
B. <i>Ba’I Istiṣna’</i>	30
1. Pengertian <i>Istiṣna’</i>	30
2. Rukun dan Syarat <i>Istiṣna’</i>	37
3. Sifat Akad <i>Istiṣna’</i>	38
BAB III : KONVEKSI PERMATA SEMARANG PERUMAHAN PERMATA PURI	41
A. Gambaran umum Konveksi Permata di Perumahan Permata Puri Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	41
1. Kondisi Geografis	41
2. Profil Konveksi Permata di Perumahan Permata Puri Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	41
3. Visi, Misi dan Motto Konveksi Permata	42
4. Sistem Produksi	43
5. Karyawan Konveksi Permata di Perumahan Permata Puri Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	45
6. Proses Pemasaran	45
BAB IV: ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD <i>ISTIṢNA’</i> PADA KONVEKSI	

PERMATA SEMARANG DI PERUMAHAN PERMATA PURI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM.....	47
A. Analisis Latar belakang Akad <i>Istiṣna`</i> pada Konveksi Permata Semarang.....	47
B. Analisis Implementasi Akad <i>Istiṣna`</i> pada Konveksi Permata di Perumahan Permata Puri dalam Perspektif Hukum Islam	62
BAB V : PENUTUP	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	73
C. Penutup.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 : Urutan Proses Produksi Pakaian di Konveksi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Hasil wawancara dengan Ibu Wiwin Lestariningsih pemilik Konveksi Permata Semarang (Ibu Wiwin Lestariningsih),
2. Lampiran 2 : Hasil wawancara dengan konsumen konveksi permata Semarang (Ibu Nining Ekowati),
3. Lampiran 3 : Hasil wawancara dengan konsumen konveksi permata Semarang (Ibu Risma),
4. Lampiran 4 : Hasil wawancara dengan konsumen konveksi permata Semarang (Ibu Ina),
5. Lampiran 5 : Hasil wawancara dengan karyawan konveksi permata Semarang (Bapak Manto),
6. Lampiran 6 : Dokumentasi foto kegiatan produksi di konveksi permata Semarang,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi jual beli merupakan kegiatan jual beli yang hidup dalam lingkungan masyarakat dan bagian dari kegiatan sehari-hari. Transaksi jual beli ini termasuk dalam kategori mu'amalah dalam istilah Islam. Mu'amalah dalam Islam tidak hanya mencakup transaksi jual beli, akan tetapi muamalah bersifat luas seperti mencakup transaksi sewa menyewa, pinjam meminjam dan transaksi lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Aktivitas transaksi dalam perilaku umat Islam dipengaruhi oleh dua dimensi yakni, *hablu minallah* dan *hablu minannas*. *Hablu minallah* mengatur hubungan dengan Tuhannya, sedangkan *hablu minannas* mengatur interaksi yang terjadi individu.²

Transaksi jual beli yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari di dalam masyarakat ini bermacam-macam baik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang belum jadi atau barang mentah yang mulanya harus memesan terlebih dahulu. Salah satu contoh jual beli dengan pemesanan terhadap barang yang belum jadi yaitu pemesanan di konveksi.

Kehidupan modern ini terkadang seseorang ataupun kelompok memiliki permintaan atau kehendak untuk dibuatkan barang yang belum ada dipasaran yang sesuai dengan selera, seperti pakaian. Barang seperti ini biasanya di pesan untuk dibuat kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Salah satu usaha dalam pemesanan pembuat pakaian adalah konveksi. Konveksi adalah industri kecil skala rumah tangga yang melayani

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Cet.1*”, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 3.

pembuatan pakaian jadi secara massal dalam jumlah yang banyak. Model pakaian yang diproduksi biasanya berupa kaus, kemeja, celana, jaket, jas almamater, busana muslim, dan sebagainya yang dipesan berdasarkan ukuran standar yang sudah ditentukan.

Dalam Islam jual beli pesanan dibagi kedalam dua jenis bentuk, yaitu jual beli *salam* dan jual beli *istiṣnā'*. Kedua jenis jual beli ini ialah jual beli suatu barang atau komoditas yang wujudnya belum ada pada penjual. Meskipun jual beli *salam* dan jual beli *istiṣnā'* merupakan jual beli pesanan, namun terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua jenis jual beli tersebut.

Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan jual beli pesanan adalah *bai' istiṣnā'*. *Bai' istiṣnā'* adalah kontrak yang bersifat pesanan terhadap sesuatu objek yang dikehendaki oleh pihak pertama dan kesediaan pihak kedua untuk menerima pesanan tersebut.³ Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli, apakah pembayarannya dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁴

Implementasi akad *istiṣnā'* di konveksi permata juga dilakukan atas dasar kepercayaan antara penjual dan pembeli, dikarenakan atas dasar kepercayaan, penjual tidak mewajibkan kepada pembeli adanya barang jaminan agar tidak terjadi wanprestasi dari pihak pembeli. Padahal barang jaminan sangat diperlukan agar tidak terjadi penipuan oleh pihak pembeli, akan tetapi karena atas dasar kepercayaan yang kuat antara penjual dan pembeli maka

³ Ridwan Nurdin, *Fiqih Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2010) 77.

⁴ Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Cet. 24, 113.

penjual tidak membutuhkan adanya barang jaminan tersebut.

Agar terpenuhinya suatu transaksi jual beli dengan menggunakan akad *istiṣnā'* maka harus memenuhi rukun dan syarat *istiṣnā'*, di antaranya yaitu:

1. Produsen/pembuat (*Ṣhani'*)
2. Pemesan/pembeli (*Mustaṣni'*)
3. Proyek/Usaha/Barang/Jasa (*Mashnu'*)
4. Harga (*Tsaman*)
5. Ijab qabul (*Shighat*)⁵

Di Perumahan Permata Puri Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang terdapat usaha konveksi, salah satunya adalah konveksi permata Semarang yang sampai saat ini memiliki banyak pelanggan. Konveksi permata Semarang adalah salah satu konveksi di bidang usaha pembuatan baju, kaos, jaket, jas almamater dan lain sebagainya. Mekanisme dalam praktik jual beli yang diterapkan adalah diawal pembeli/pemesan (*mustaṣni'*) melakukan pemesanan kepada pembuat barang (*ṣhani'*) baik secara langsung datang ketempat maupun melalui media telepon bagi yang jauh. Setelah itu para pihak melihat spesifikasi baik kualitas bahan, ukuran dan jumlah sesuai yang diinginkan dengan jelas. Setelah sepakat maka pembeli pesanan menentukan desain yang diinginkannya dan setelah itu pihak penjual memberitahukan jumlah yang harus dibayar, ketika semuanya sepakat pihak penjual memproses pesanan pembeli dan pihak pembeli membayar uang muka sesuai yang diperjanjikan.

Berdasarkan implementasinya usaha konveksi permata Semarang, sudah memenuhi rukun dan syarat *istiṣnā'* untuk pelaksanaan transaksi jual beli seperti halnya menjelaskan spesifikasi barang atau objek jual beli dan waktu pembayaran. Sehingga implementasi akad jual

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet-1, 97.

beli bahan pakaian yang ada di konveksi Permata Semarang secara teoritis sesuai dengan akad *istiṣnā'*.

Namun dengan sistem seperti ini kadang kala masih mengalami keterlambatan atas apa yang diperjanjikan dan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, tentu ini sangat merugikan bagi pihak konsumen, dan juga barang yang telah dipesan tidak sesuai dengan yang di harapkan seperti kusut, size yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli dan tidak rapi dalam penjahitan atau pensablonan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih jauh mengenai proses pelaksanaan pesanan di konveksi, disebabkan adanya permasalahan dalam akad atau perjanjian yang tidak sesuai dengan hukum Islam, dalam hal ini penulis tertarik meneliti lebih dalam tentang **“Implementasi Akad *Istiṣnā'* Pada Konveksi Permata Semarang Di Perumahan Permata Puri Dalam Persepektif Hukum Islam.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat disusun beberapa permasalahan yang selanjutnya digunakan sebagai objek pembahasan. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut :

1. Apa latar belakang terjadinya akad *istiṣnā'* di konveksi permata Semarang?
2. Bagaimana implementasi akad *istiṣnā'* pada konveksi permata Semarang di perumahan permata puri dalam persepektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas, maka diharapkan akan mampu mencapai maksud dari penyusunan skripsi ini diantara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya akad *istiṣnā'* di konveksi permata Semarang.
2. Untuk mengkaji implementasi akad *istiṣnā'* pada konveksi permata Semarang di perumahan permata puri dalam perspektif hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari peneliti diantaranya ada manfaat teoritis dan manfaat praktis, penjelasannya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan serta khasanah ilmu pengetahuan baik bagi penulis maupun pembacanya mengenai pembahasan implementasi akad *istiṣnā'* pada konveksi permata Semarang di perumahan permata puri dalam perspektif hukum Islam.
 - b. Dapat memberikan penjelasan mendalam terhadap implementasi akad *istiṣnā'* pada konveksi dalam perspektif hukum Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pemilik konveksi di konveksi Permata Semarang, juga bisa bermanfaat bagi pembaca lainnya untuk pengaplikasian akad *istiṣnā'* ke dalam usaha konveksi sesuai dengan prinsip syariah yang dibenarkan dan sah.
 - b. Bagi penulis akan menambah wawasan mengenai implementasi *istiṣnā'* di dalam ruang lingkup usaha konveksi di konveksi Permata Semarang, juga sebagai tugas akhir sebagai syarat mendapat gelar

sarjana di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam menghindari kesamaan dalam penulisan dan plagiasi dari penelitian terdahulu dalam suatu penelitian dengan tujuan memberikan informasi kepada penulisan skripsi sebagai suatu bahan perbandingan maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis. Hasil-hasil penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut :

Pertama, karya Dian Purnami, 2018 dengan judul “*Analisis Implementasi Akad Istishna’ Dalam Usaha Konveksi Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Anugrah Collection Muntilan)*”. Hasil penelitian tersebut mekanisme akad istishna’ dalam usaha konveksi di Konveksi Anugrah Collection Muntilan dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dari pembeli memesan kepada penjual dengan menyebutkan spesifikasi objek berupa ukuran, jenis kain, motif kain. Kemudian penjual dan pembeli melakukan negosiasi untuk menentukan kesepakatan harga. Jika sudah sepakat maka penjual akan membuatkan objek sesuai dengan spesifikasi yang telah disebutkan pembeli.⁶

Kemudian setelah objek dikerjakan selesai, langsung diserahkan ke pembeli setelah melakukan pembayaran selesai. Menurut fiqh muamalah implementasi akad istishna’ dalam usaha konveksi di konveksi Anugrah Collection Muntilan secara umum hukumnya mubah atau diperbolehkan. Subjek akad yaitu pembeli dan penjual keduanya merupakan orang yang profesional dan mengerti dalam jual beli. Kedua belah pihak melakukannya tanpa

⁶ Dian Purnami, “Analisis Implementasi Akad Istishna’ Dalam Usaha Konveksi Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi kasus di Anugrah Collection Muntilan)”, skripsi program sarjana S-1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (Yogyakarta, 2018), 45, tidak dipublikasikan.

adanya paksaan didasarkan pada kerelaan untuk melakukan atas dasar suka sama suka. Objek akad bukan termasuk objek mengandung ribawi. Maka dari itu transaksi yang dilakukan oleh konveksi Anugrah Collection Muntilan telah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam fiqh muamalah, seperti maysir, gharar, dan riba.

Kedua, karya Muhammad Azwir, 2018 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang Di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”*. Hasil penelitian praktik transaksi pemesanan barang di konveksi Jl. Teuku Nyak Arif, Lamnyong, Banda Aceh menggunakan akad ba’i istishna’. Mekanisme perjanjian pesanan dilakukan dengan dua cara, pertama mendatangi langsung penjual/produsen pembuat pakaian, kedua pemesanan dapat dilakukan melalui media telephone, internet, dan via Wa (Whats App) dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen (ukuran, warna, desain dll).⁷

Selain itu mekanisme pembayaran pemesanan dapat dilakukan di tempat atau dapat melakukan transfer melalui rekening bank dengan memberikan uang panjaran sebesar 50% dari harga keseluruhan pesanan sebagai pengikat tanda jadi, dan sisanya dapat dibayar setelah barang jadi. Pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak konveksi akibat keterlambatan barang atau disebut wanprestasi, yaitu memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana tujuannya melindungi kepentingan konsumen dan menjadi

⁷ Muhammad Azwir, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis terhadap UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)”*, skripsi program sarjana S-1 UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh, (Banda Aceh, 2018), 38, tidak dipublikasikan.

peringatan bagi pelaku usaha telah diatur dalam pasal 19 tentang pertanggung jawaban secara umum. Dalam hal ini pihak konveksi mereka selesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama serta tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini pihak konveksi memberikan kompensasi 10% dari total harga pesanan jika keterlambatan tersebut merupakan kesalahan mereka. Pelaksanaan akad pesanan barang di Konveksi Jl. Teuku Nyak Arif, Lmnyong Banda Aceh sudah memenuhi rukun dan syarat tetapi fasid dalam hal wanprestasi atau kelalaian yang dalam Hukum Islam di kenai ganti rugi atau dhaman al aqd.

Ketiga, karya Azis Ichwan, 2018 dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad istishna’ Di Konveksi Iqtom Collection Pecanggading Kecamatan Mranggen Demak*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama praktik jual-beli pemesanan busanan di Konveksi Iqtom collection belum adanya cara-cara menyelesaikan apabila kesalahan bahan terjadi lagi pihak konveksi harus mengembalikan uang muka kalau tidak menurunkan harga penjualan kepada pihak pemesanan.⁸Kedua dalam analisis hukum Islam perlu adanya *khiyar* yang ditemukan barang yang cacat yang tidak sesuai dengan akad, baik dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tapi si pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad yaitu sesudah diterima, dalam hukum fikih keadaan tersebut dinamakan khiyar aib (cacat) artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang itu atau mengurangi harganya. Supaya jual-beli yang dilakukan itu dengan saling rela antara pembuat dan pemesan (*antarodin minkum*), tidak mengandung unsur *gharar*, harus jujur dan terbuka.

⁸ Aziz Ichwan, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istishna’ Di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak*”, skripsi program sarjana S-1 UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2018), 55, tidak dipublikasikan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah keseluruhan metode, ilmu atau sistem yang digunakan dalam penelitian.⁹ Metode adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah memiliki ciri rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian yang dilakukan dengan cara yang masuk akal, empiris artinya cara-cara yang digunakan dapat diamati, sistematis artinya penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitiannya studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, atau komunitas. Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.¹⁰

Sedangkan pendekatan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitatif research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpanan.

⁹ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 22.

¹⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 8.

Menurut Strauss dan Corbin dalam Cresswell, J.(1998:24), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh). Dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.¹¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang dijadikan bahan dalam penelitian oleh penulis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber data di lapangan yaitu data yang di peroleh dari :

- 1) Pemilik Konveksi Permata Semarang Perumahan Permata Puri Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
- 2) Pemesan di Konveksi Permata Semarang Perumahan Permata Puri Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dipergunakan guna memperkuat data pokok baik

¹¹ Noeng Muhadjir , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 2.

berupa manusia ataupun benda (majalah, buku, koran dan lain sebagainya) selain itu penulis juga bisa dengan cara melihat atau mendengarkan yang ada kaitannya dengan materi penulis. Dalam penelitian ini yang dipergunakan sebagai sumber data sekunder adalah dengan cara membaca dokumen-dokumen, jurnal, buku, serta data-data lainnya yang sudah tersedia berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis.

3. Teknik pengumpulan data

Di dalam penulisan penelitian, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis antara lain :

a. Interview (wawancara)

Interview atau yang dalam istilah lain disebut dengan wawancara atau kuisioner lisan merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber tersebut. Dalam hal ini penulis akan melakukan kegiatan wawancara langsung tanya jawab dengan tatap muka antara peneliti dengan pihak pemilik Konveksi Permata Semarang Perumahan Permata Puri kecamatan Ngaliyan kota Semarang tentang masalah yang diteliti. Karena wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan.¹²

b. Observasi

Metode ini merupakan pengumpulan data dari penulis atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Peranan pengamat dapat di bedakan

¹² Afiffuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 8.

berdasarkan hubungan partisipasinya dengan kelompok yang diamatinya.¹³

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan implementasi akad *istiṣnā'* di Konveksi Permata Semarang Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Dengan cara pengamatan langsung mulai dari awal yakni proses produksi, penjahitan sampai finishing yang dilakukan di konveksi tersebut.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen yang tidak secara langsung ditujukan pada subyek penelitian, dokumen ini dapat berupa catatan, foto, transkrip, notulen rapat, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.¹⁴

Metode ini digunakan untuk memperoleh dokumentasi foto yang berkaitan dengan implementasi akad *istiṣnā'* di Konveksi Permata Semarang Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dengan cara pengamatan langsung mulai ketempat penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat disarankan oleh data.¹⁵ Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau

¹³ W.Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Grasindo,2002), 12.

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok materi metodologi penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 244.

evaluasi dan bagaimana menyikapinya pada waktu yang akan mendatang. Kemudian kualitatif artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

Konsep analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang dicetuskan Miles dan Huberman yaitu mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berikut prosesnya pada analisis data ini menjelaskan bahwa reduksi data dan penyajian data (*display data*) memperhatikan hasil data yang diperoleh pada saat pengumpulan data. Kemudian hasil dari reduksi data dan penyajian data (*display data*) digunakan untuk penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹⁶ Dalam hal ini, data-data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 15.

menyajikan data atau menginterpretasikannya sehingga didapatkan analisis tentang implmentasi akad *ba'i istiṣnā'* pada konveksi permata di perumahan permata puri dalam perspekti hukum Islam setelah itu, kesimpulan dibuat berdasarkan analisis tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan guna memperoleh gambaran isi dari penelitian secara keseluruhan, peneliti uraikan secara umum pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama, Pendahuluan pada bab ini akan menjelaskan ketertarikan peneliti mengenai berbagai aspek serta masalah-masalah yang timbul dilapangan sehingga melatarbelakangi pentingnya membahas judul implementasi akad *istiṣnā'* pada konveksi permata Semarang di perumahan permata puri dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah terkait bagaimana latar belakang akad *istiṣnā'* pada konveksi permata Semarang dan bagaimana implementasi akad *istiṣnā'* pada konveksi permata Semarang di perumahan permata puri dalam perspektif hukum Islam. Selanjutnya untuk menjamin otentisitas dan ketiadaan plagiasi dalam penelitian ini dijelaskan pula mengenai kajian pustaka dan metode penelitian.

Bab Kedua, ketentuan umum akad dan *istiṣnā'* didamalnya menguraikan pengetahuan akad, dasar hukum akad, syarat dan rukun akad, pengertian *istiṣnā'*, landasan hukum *istiṣnā'*, syarat dan rukun *istiṣnā'*, *sifat istiṣnā'*.

Bab Ketiga, gambaran umum dan hasil penelitian di konveksi permata semarang yang meliputi gambaran umum konveksi terkait kondisi geografis, profil konveksi semarang, sistem produksi, karyawan konveksi dan pemasaran. Selanjutnya hasil penelitian yang didapat

dilapangan terkait latar belakang akad *istiṣnā'* pada konveksi permata Semarang dan implementasi akad *istiṣnā'* pada konveksi permata Semarang di perumahan permata puri dalam perspektif hukum Islam.

Bab Keempat, analisis implementasi akad *istiṣnā'* pada konveksi permata Semarang di perumahan permata puri dalam perspektif hukum Islam. Pada bab bertujuan menjawab rumusan masalah penelitian meliputi latar belakang akad *istiṣnā'* pada konveksi permata Semarang dan implementasi akad *istiṣnā'* pada konveksi permata Semarang di perumahan permata puri dalam perspektif hukum Islam.

Bab Kelima, penutup pada bagian ini terdiri dari tiga sub bab meliputi kesimpulan penelitian dibuat oleh penulis, saran mengenai hasil penelitian serta penutup.

BAB II

AKAD DAN BA'I ISTIṢNĀ'

A. Akad

1. Pengertian Akad

Dalam fiqih pengertian akad secara umum adalah tekad seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang berasal dari satu pihak, seperti *talak*, *wakaf*, sumpah, ataupun yang berasal dari dua pihak seperti sewa menyewa, gadai, jual beli dan *wakalah*.¹⁷

Pengertian akad secara terminologi fiqih hukum Islam adalah perikatan atau pertalian antara *ijab* (penawaran) dengan *qabul* (penerimaan) secara yang dibenarkan syariat yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan sesuai dengan kehendak syariat adalah bahwa dalam keseluruhan perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi menipu orang, melakukan transaksi *riba*, atau merampas harta orang lain. Sementara yang dilakukan berpengaruh pada objek perikatan adalah terjadinya perpindahan pemilikan suatu pihak yang melakukan *ijab* kepada pihak yang lain yang menyatakan *qabul*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum yang dinyatakan dalam kesepakatan.

2. Dasar Hukum Akad

a. Menurut Al-Qur'an

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Pranamedia Group, 2012), 9.

Pengaturan akad teratur dimuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II tentang akad, yang mana dalam pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa “akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”

Dalam Al-Quran terdapat ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum dari akad yaitu surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q. S. 5 [Al-Maidah]: 1)¹⁸

Maksud dari ayat diatas bahwasanya, kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Kita harus memenuhi akad-akad yang telah Allah tentukan seperti dalam jual beli harus terpenuhi dulu akad-akadnya.

Akad merupakan perjanjian mencakup janji prasetia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan seseorang kepada sesamanya.

¹⁸ Departmen Agama Islam RI, *Al qur'an dan Terjemahannya*, yayasan penterjemah Al-qur'an, (Semarang: CV. Toha Putra, 1995), 84.

b. Menurut Hadist

Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat di rujuki ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist Rosululloh SAW hadist dari Jabir bin Abdullah Rhodliyallohu ‘anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahum yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي
الْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، أَوْ
عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ.

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat.” (HR Bukhori)¹⁹

Maksud dari hadits diatas bahwa harus sama ridho dan ada pilihan, maksudnya akad yang di adakan oleh para pihak haruslah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing- masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

3. Macam-macam Akad

Setelah dijelaskan dasar hukum akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.

¹⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Ensiklopedia Hadits: Shahih al-Bukhori 1*. Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta:Almahira, 2011), Cet.1, 26.

- a. *Aqad munjiz* ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *Aqad mualaq* ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. *'Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhlaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum waktu yang telah ditentukan tiba.

Menurut pendapat Sohari dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah bahwa selain akad *munjiz*, *mualaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam, tergantung dari sudut tinjaunya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, maka akad ditinjau dari segi-segi berikut.²⁰

- 1) Ada tidaknya bagian (*qismah*) pada akad, sehingga akad terbagi dua bagian :
 - a) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syarat dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, *hibah*, dan *ijarah*;
 - b) Akad *ghair musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syariat dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- 2) Disyariatkan dan tidaknya akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu :

²⁰ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2011), 48.

- a) Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara', seperti gadai dan jual beli.
- b) Akad *mamnu'ah*, akad-akad yang dilarang syariah, seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.
- 3) Berdasarkan sah dan batalnya akad, akad terbagi menjadi dua yaitu:²¹
 - a) Akad *shahihah*, yaitu akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
 - b) Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cidera, karena kurang salah satu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun khusus, seperti nikah tanpa wali.
- 4) Berdasarkan sifat bendanya, benda akad terbagi menjadi dua yaitu :
 - a) Akad *ainiyah*, yaitu akad yang disyariatkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli
 - b) Akad *ghair ainiyah*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.²²
- 5) Berdasarkan cara melakukannya, akad dibagi menjadi dua bagian yaitu :
 - a) Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah
 - b) Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 53.

²² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah "klasik dan kontemporer"*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 29.

- 6) Berdasarkan berlaku dan tidaknya akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :
 - a) Akad *nafidzah*, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
 - b) Akad *mauqufah*, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta)²³
- 7) Berdasarkan *luzum* (Akad yang semestinya) dan dapat di batalkannya, dari segi ini akad dapat di bagi empat yaitu :
 - a. Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin. Manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan syara', seperti talak dan *khulu'*.
 - b. Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya.
 - c. Akad *lazim* yang menjadi hak dari salah satu pihak, seperti rahn orang yang menggadai suatu benda, ia punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan rahn atau menebus kembali barangnya.
 - d. Akad *lazim* yang menjadi hak dari dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan, atau yang menerima boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.²⁴

²³ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 49.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 54.

- 8) Berdasarkan tukar-menukar hak, akad dibagi tiga bagian yaitu:
 - a) Akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti jual beli.
 - b) Akad *tabarru'at* yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan seperti hibah.
 - c) Akad yang *tabaru'at*, yaitu akad pada awalnya menjadi akad *mu'awadhah*, namun pada akhirnya seperti *qardh* dan *kafalah*.
- 9) Berdasarkan harus dibayar ganti dan tidaknya, akad dibagi menjadi tiga bagian :
 - a) Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima, seperti *qardh*.
 - b) Akad *amanah*, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*).
 - c) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman'*, namun menurut segi yang lain merupakan amanah, seperti *rahn* (gadaai).
- 10) Berdasarkan tujuan akad, maka akad dapat dibagi menjadi lima golongan, yaitu:
 - a) Bertujuan tamlik, seperti jual beli.
 - b) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongasian), seperti *syirkah* dan *mudharabah*.
 - c) Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
 - d) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *wasiyah*.
 - e) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.²⁵

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 55.

- 11) Berdasarkan *faur* dan *istimrar*, akad dibagi menjadi dua bagian :
 - a) Akad *fauriyah*, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli.
 - b) Akad *istimrar* disebut pula akad *zamaniyah*, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti jual *'ariyah*.²⁶
- 12) Berdasarkan *ashliyah* dan *thabi'iyah*, akad dibagi menjadi dua bagian:
 - a) Akad *ashliyah*, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan *i'arah*.
 - b) Akad *thabi'iyah*, yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya rahn yang tidak dilakukan bila tidak ada utang.
- 13) Berdasarkan maksud dan tujuan akad dapat dibedakan oleh beberapa hal, yaitu:
 - a) Kepemilikan;
 - b) Menghilangkan kepemilikan;
 - c) Kematlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya;
 - d) Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas seperti orang gila;
 - e) Penjagaan.

4. Rukun Akad

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan *ijtihad* yang diwujudkan oleh akad tersebut. Adapun rukun-rukun akad ialah sebagai berikut :

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 29.

- a. *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri atas beberapa orang. Seseorang yang berakad, terkadang merupakan orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- b. *Ma'qud 'alaih* benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.²⁷
- c. *Maudhu' al'aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad *hibah* ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'wadh*). Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti tujuan pokok *i'rah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
- d. *Shighat al'aqad* ialah ijab dan kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah panjimas, pembeli

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 47.

mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-'aqad* ialah sebagai berikut :

- 1) *Shighat al-'aqad* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “*aku serahkan barang ini*”. Kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian.*”
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafaz, misalnya seseorang berkata, “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata, “*aku terima benda ini sebagai pemberian*”, adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan kabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam, karena bertentangan dengan *ishlah* diantara manusia.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh oranglain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.²⁸

5. Syarat Akad

Para ulama fikih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, di samping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 47.

Umpamanya akad jual beli, memiliki syarat-syarat tersendiri. Setiap pembentuk akad atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan syara' dan wajib disempurnakan.

Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
 1. Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukalaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum *mukallaf*, hukumnya tidak sah.
 2. Objek akad itu diketahui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat:
 - a) Berbentuk harta,
 - b) Dimiliki seseorang, dan
 - c) Bernilai harta menurut syara'.²⁹

Dengan demikian, harta yang tidak bernilai menurut syara' tidak sah dilakukan akad, seperti *khamr* (minuman keras). Disamping itu, jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi mengatakan, bahwa barang najis seperti anjing, babi, bangkai, dan darah, tidak boleh dijadikan objek akad, karena barang najis tidak bernilai menurut pandangan syarat.
 3. Akad itu tidak dilarang oleh *nash* syara'. Atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil) tidak dibenarkan mengibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara. Apabila terjadi akad maka akad itu batal menurut syara'

²⁹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 45.

4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dngan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus umpamanya syarat jual beli, berbeda dengan sewa menyewa dan gadai.
5. Akad itu bermanfaat, umpamanya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang istri memang sudah seharusnya mengurus rumah keluarganya (suami).
6. Ijab utuh sampai terjadi kabul. Umpamanya, dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan). Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan.³⁰ Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus bisa disebut juga *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, adalah sebagai berikut.

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- 2) Objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang mempunyai hak melakukannya

³⁰ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, 46.

walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.

- 4) Bukan akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *musalamah*.
- 5) Akad dapat memberikan *aidah*, sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batal ijabnya.
- 7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.³¹

6. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah maksud para pihak yang bila terealisasi timbul akibat hukum pada objek tersebut. Tujuan akad dalam Islam dikenal dengan istilah *Maudhu Aqd* adalah maksud utama disyariatkan akad. Dalam syariat Islam *Maudhu Aqd* harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya *Maudhu Aqd* sama meskipun berbeda-beda barang jenisnya, pada akad jual-beli misalnya, *Maudhu Aqd* pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli.

Tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadist. Menurut ulama fiqih, Tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Tujuan akad ini ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu

³¹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 47.

- a. Bersifat objektif.
- b. Menentukan jenis tindakan hukum.
- c. Tujuan akad merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum.

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:³²

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

7. Hikmah akad

Setiap penjual dan pembeli yang melakukan transaksi memiliki tujuan dasar yang hendak direalisasikan dalam kehidupannya. Hal ini dapat terwujud dengan perpindahan pemilikan dalam jual beli, memiliki manfaat bagi penyewa suatu barang, hak untuk menahan barang akad dalam gadai (*rahn*), dan lainnya.

Dengan adanya akad akan muncul hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas objek transaksi dan berhak untuk mendapatkan barang, sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang.

Setiap manusia harus mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling tukar menukar manfaat disemua aspek

³² Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 61.

kehidupan, baik melalui bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun bidang bidang lainnya. Semua itu membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi, dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.³³

Akan tetapi, manusia itu memiliki nafsu yang selalu mengarahkan kepada kejelekan dan kerusakan, yang merupakan sifat pertama yang menjadikan nafsu tabiatnya. Maka dari itu, Allah swt meletakkan undang-undang dalam hal muamalah agar seseorang tidak mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Dengan demikian, keadaan manusia akan lurus dan hak-haknya tidak hilang, serta saling mengambil manfaat antara mereka melalui jalan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik yang bersifat ekonomi dalam ranah individu maupun yang bersifat sosial masyarakat, dalam kerangka nilai-nilai Islam.

B. Ba’I Istiṣnā’

1. Pengertian Istiṣnā’

Transaksi *istiṣnā’* ini hukumnya boleh (*jawaz*) dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal masa tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya. Dalam Fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat atau produsen).³⁴

Istiṣnā’ merupakan salah satu bentuk jual beli yang menyerupai akad salam. Kata *Istiṣnā’* berasal

³³ Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 44.

³⁴ Sanawiah & Ariyadi, *Fiqh Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), 34.

dari kata *shana'a* yang artinya membuat sesuatu. Kemudian huruf *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi *istiṣnā'* yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Maksud pembuatan barang disini adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dalam membuat barang atau dalam pekerjaannya. Sedangkan bahasa *istiṣnā'* artinya minta dibuatkan, sedangkan menurut istilah merupakan kontrak perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harga dapat diserahkan diawal, ditengah, maupun di akhir transaksi. Pada dasarnya *istiṣnā'* merupakan jual beli dimana barang yang diperjual belikan masih belum ada barangnya dan akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara angsuran. Namun spesifikasi dan harga barang pesanan harus telah disepakati di awal akad.³⁵

Menurut Zainul Arifin yang dikutip dari buku Pengantar Fiqih Muamalah menjelaskan bahwa *istiṣnā'* berdasarkan mazhab Syafi'i adalah satu praktek jual beli dalam bentuk akad *salam*, dengan demikian akad ini boleh dijalankan dengan syarat telah memenuhi semua ketentuan mengenai akad *salam*. Dan bila tidak memenuhi persyaratan *salam* maka tidak dibenarkan alias *bathil*.

Menurut Fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli *istiṣnā'*. *Ba'i istiṣnā'* merupakan kontrak penjualan antara *mustaṣni'* (pembeli) dan *ṣhani'* (penjual) dimana pihak penjual menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak penjual berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang.

³⁵ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarasin : IAIN Antasari Press, 2015), 27.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.06/DSN MUI/IV/2000 diatas, akad *istiṣnā'* diperbolehkan dengan ketentuan yang harus diterapkan diantaranya sebagai berikut :

Pertama, terkait pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfa'at.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua, ketentuan tentang barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian hari sesuai kesepakatan diantara keduanya.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan diawal sepakat diantara kedua belah pihak.
5. Pembeli (*mustaṣni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga, ketentuan lain:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli.

3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, penyelesaiannya bisa dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam *istiṣnā'* bahan baku pembuatan barang pesanan haruslah dari pihak penjual/produsen. Apabila bahan baku berasal dari pemesan/pembeli maka akad yang dilakukan adalah akad *ijarah* (sewa), bukan *istiṣnā'*. Fuqaha berpendapat objek akad adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena ada permintaan untuk minta dibuatkan barang sehingga bentuknya adalah adanya tuntutan pekerjaan.

1. Landasan Hukum Dalam *Istiṣnā'*

Dasar hukum diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”(Q. S. 2 [Al-Baqarah] : 282)³⁶

Dari ayat diatas dijelaskan dalam Islam pelaksanaan jual beli *istiṣnā'* pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati pada saat pembayaran dilakukan. Maka diharuskan untuk menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, jika perlu dengan

³⁶ Departmen Agama Islam RI, *Al qur'an dan Terjemahannya*, yayasan penterjemah Al qur'an, (Semarang: CV. Toha Putra, 1995), 64.

mendatangkan saksi agar jelas kesepakatan yang terjadi. Menghindari di kemudian hari nantinya terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak.

Menurut madzab Hanafi jual beli *istiṣnā'* diperbolehkan dengan alasan di *qiyaskan* dan *istihsan*, demi kebaikan dalam kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam beberapa masa. Madzab Hanafi, akad *istiṣnā'* adalah jual beli tersendiri lepas dari *salam*.

Jual beli *istiṣnā'* menurut *qiyas* adalah jual beli barang yang belum ada (*Ba'i Al Ma'dum*). Rasulullah melarang jual beli barang yang belum ada ataupun jual beli *ma'dum*, salah satu yang menjadi alasan mengapa jual beli ini diperbolehkan karena alasan *istihsan*.

Mengenai jual beli *istiṣnā'*, Ulama' fiqih sejak dahulu telah berbeda pendapat dalam permasalahan ini ke dalam dua pendapat :

Pendapat pertama: *Istiṣnā'* ialah akad yang tidak benar alias *bathil* dalam syari'at Islam. Pendapat ini dianut oleh para pengikut mazhab Hambali dan Zufar salah seorang tokoh mazhab Hanafi. Ulama madzab Hambali melarang akad ini berdalilkan dengan hadist Hakim bin Hizam yaitu; "*Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.*" (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, An Nasa'i, At Tirmizy, Ibnu Majah, As Syafi'i, Ibnu Jarud, Ad Daraquthny, Al Baihaqy 8/519 dan Ibnu Hazem).

Pada akad *istiṣnā'* pihak ke-2 yaitu produsen telah menjual barang yang belum ia miliki kepada pihak pertama, tanpa mengindahkan persyaratan akad *salam*, dengan demikian, akad ini tercakup oleh larangan dalam hadits di atas. Sebagaimana mereka juga beralasan: Hakikat *istiṣnā'* ialah menyewa jasa produsen agar ia

mengolah barang miliknya dengan upah yang disepakati.

Pendapat kedua: *Istiṣnā'* adalah akad yang benar dan halal, ini adalah pendapat kebanyakan ulama' penganut mazhab Hanafi dan kebanyakan ulama' ahli fiqih zaman sekarang. Ulama' mazhab Hanafi berdalilkan dengan beberapa dalil berikut guna menguatkan pendapatnya: *Pertama*, keumuman dalil yang menghalalkan jual beli, diantaranya firman Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q. S. 2 [Al-Baqarah] : 275)³⁷

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil shahih.

Kedua, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memesan agar dibuatkan cincin dari perak.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى
الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا
عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

³⁷ Departemen Agama Islam RI, *Al qur'an dan Terjemahannya*, yayasan penerjemah Al Qur'an, (Semarang CV. Toha Putra, 1995), 36.

*“Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu 'anhu, pada suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliaupun memesan agar ia dibautkan cincin stempel dari bahan perak. Anas memisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.”*³⁸
(Riwayat Muslim).

Ketiga, logika; Banyak dari masyarakat dalam banyak kesempatan membutuhkan kepada suatu barang yang spesial, dan sesuai dengan bentuk dan kriteria yang dia inginkan. Dan barang dengan ketentuan demikian itu tidak di dapatkan di pasar, sehingga ia merasa perlu untuk mememesannya dari para produsen. Bila akad pemesanan semacam ini tidak dibolehkan, maka masyarakat akan mengalami banyak kesusahan. Dan sudah barang tentu kesusahan semacam ini sepantasnya disingkap dan dicegah agar tidak mengganggu kelangsungan hidup masyarakat.

Alasan ini selaras dengan salah satu prinsip dasar agama Islam, yaitu *taisir* (memudahkan), sesuai dengan hadist :

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ. (رواه البخاري)
“Sesungguhnya agama itu mudah.”
 (Riwayat Bukhari)³⁹

³⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Bandung : Multazam, 1974), 404.

³⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Ensiklopedia Hadits: Shahih al-Bukhori 1*. Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta:Almahira, 2011), Cet. I, 65.

2. Rukun dan Syarat *Istiṣnā'*

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi biasa disebut dengan rukun *istiṣnā'* yaitu orang-orang yang memesan disebut *mustaṣni'* sedangkan orang-orang yang membuat/memproduksi disebut *ṣhani'*, barang atau objek disebut *mashnu'* dan yang terakhir *sighat* atau *ijab qabul*.

Syarat yang membolehkan transaksi *istiṣnā'* yang diajukan oleh para ulama adalah :

- 1) Objek transaksi harus jelas spesifikasinya dari segi jenis, macam, ukuran dan sifat barang. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *istiṣnā'* rusak. Karena pada dasarnya objek barang harus diketahui, jika akan memesan suatu barang harus dijelaskan terlebih dahulu detail barangnya jangan sampai hal yang tidak jelas, menimbulkan perselisihan diantara para pihak yang melangsungkan transaksi akad tersebut.⁴⁰
- 2) Barang yang di transaksikan merupakan barang yang berlaku dalam hubungan antar manusia. Dengan artian barang yang di transaksikan bukan merupakan barang aneh yang tidak dikenal pada manusia umumnya atau dengan kata lain barang tersebut memang sudah pernah di lihat dan diketahui manusia.⁴¹

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 66.

⁴¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 52.

- 3) Tidak diperbolehkan menentukan jangka waktu, apabila ada penetapan jangka waktu dalam penyerahan barang, maka kontrak berubah menjadi akad salam.

Pada dasarnya akad *salam* dan akad *istiṣnā'* itu sama saja keduanya sama-sama akad pesanan, tetapi yang membedakan diantara keduanya yaitu akad *salam* merupakan akad pesanan suatu barang dan jasa yang mana barang itu sudah tersedia dan sudah diketahui pembeli namun pengiriman dilakukan diakhir. Berbeda dengan akad *istiṣnā'*, pengertian akad *istiṣnā'* sendiri merupakan akad pesanan kepada penjual untuk dibuatkan suatu barang dengan ketentuan kriteria tertentu. Dimana ada tuntutan pekerjaan didalam akad yang berlangsung. Dan pembayaran bisa dilakukan di awal, di tengah dan di akhir sesuai kesepakatan diawal saat sepakat.

3. Sifat Akad *Istiṣnā'*

Akad *istiṣnā'* merupakan kategori akad *ghair lazim* (tidak mengikat) baik bagi produsen (*shani'*) maupun pemesan (*mustaṣni'*). Bagi masing-masing pihak mempunyai hak *khiyar* untuk memilih tetap melangsungkan akad atau membatalkan akad dan sebelum *mustaṣni'* melihat barang boleh meninggalkan akad. Karena jika pada saat itu *mustaṣni'* belum melihat barang yang dibuat *shani'* maka, *shani'* boleh menjual barang tersebut kepada orang lain dan karena akadnya *ghair lazim* hukumnya sah.

Di sisi lain objek akad dalam kontrak ini bukanlah barang yang telah dibuat, akan tetapi contoh dengan spesifikasi yang berada dalam tanggungan. Jika *shani'* (pembuat) telah membawa barang pesanan

tersebut kepada *mustaṣni'* (pemesan) dan telah dilihat olehnya, maka hak *khiyār*-nya gugur. Karena ia merelakannya kepada *mustaṣni'* (pemesan) sehingga ia mengirimkan kepadanya. Bagi pemesan yang telah melihat barang yang dibawa oleh pembuat, ia tetap memiliki hak *khiyār*. Jika sesuai dengan keinginannya. Maka kontrak akan berlangsung dan jika tidak maka kontrak batal adanya, hal ini menurut Abu Hanifah. Berbeda dengan Abu Yusuf jika pemesan telah melihat barang pesanannya dan telah sesuai dengan spesifikasinya maka akad ini menjadi *lazim*, pemesan tidak memiliki hak *khiyār*.⁴²

Jika pembuat datang kepada pemesan dengan membawa barang pesanan yang telah sesuai dengan spesifikasi yang sesuai persyaratan awal maka hukum kontrak tersebut adalah munculnya kepemilikan yang tidak mengikat (*ghair lazim*) pada hak pemesan, maka ia memiliki hak memilih untuk melihat (*khiyār ru'ya*). Jika ia telah melihatnya, maka ia boleh menentukan untuk meneruskan atau meninggalkan kontrak. Jika dilihat dari sisi pembuat, hukum kontrak adalah tetapnya kepemilikan yang mengikat jika pemesan telah melihatnya dan ia merelakannya, dan pembuat sudah tidak memiliki pilihan (*hak khiyār*) lagi.

⁴² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 22.

BAB III

KONVEKSI PERMATA SEMARANG PERUMAHAN PERMATA PURI

A. Gambaran umum Konveksi Permata di Perumahan Permata Puri Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

1. Kondisi Geografis

Perumahan Permata Puri Ngaliyan Semarang terletak di Semarang bagian barat, tepatnya di kelurahan Beringin, kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Perumahan Permata Puri sendiri memiliki 5 RW. Disini peneliti lebih memfokuskan ke Konveksi Permata yang terletak di Perumahan Permata Puri Ngaliyan Semarang. Adapun batas-batas administratif Perumahan Permata Puri adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara : berbatasan dengan Kampung Pengilon dan Perumahan Bella Vizta kecamatan Ngaliyan.
- b) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Perumahan Pandana Merdeka Ngaliyan.
- c) Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah kelurahan Ngaliyan Semarang.
- d) Sebelah Barat :berbatasan dengan RW 11 Beringin Ngaliyan.

2. Profil Konveksi Permata di Perumahan Permata Puri Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Bu Wiwin Lestariningsih adalah seorang penjahit yang juga mantan karyawan di perusahaan konveksi. Setelah bekerja selama lima tahun akhirnya Bu Wiwin Lestariningsih memberanikan diri untuk mendirikan usaha mandiri. Pada tahun 2015, Bu Wiwin Lestariningsih mendirikan usaha mandiri yang bergerak dibidang konveksi dan diberi nama Konveksi Permata.

Konveksi Permata Semarang merupakan sebuah usaha dalam bidang konveksi. Berkat keahlian dan kegigihan Bu Wiwin Lestariningsih, Konveksi Permata terus maju dan berkembang hingga sekarang.

Konveksi Permata merupakan usaha konveksi yang khusus menerima pesanan. Produk yang ditawarkan adalah berupa pembuatan berbagai macam seragam, kaos, jacket, jas almamater, jersey, kemeja, kaos promosi, polosshirt, blazzer, jas, hoodie, sweter dan lain-lain. Produk yang dihasilkan berawal dari kain yang dibeli kemudian dijahit. Seragam yang dihasilkan sampai puluhan bahkan ratusan jenis dengan berbagai ukuran dan bentuk. Ukuran dan bentuk dibuat sesuai dengan pesanan.

3. Visi, Misi dan Motto Konveksi Permata

Visi Konveksi Permata adalah menjadi perusahaan yang tumbuh dan berkembang serta bekerja secara profesional, untuk menciptakan hasil produksi yang berkualitas dan bermutu bagus, dan memberikan pelayanan kepada costumer dengan layanan super prima.

Misi Konveksi Permata adalah melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati dan memperhatikan serta menjaga mutu dan kualitas yang dapat dipercaya serta menjadikan nilai lebih dari arti sebuah kepuasan pelanggan dari kami adalah merupakan prioritas yang utama.

Motto Konveksi Permata terpercaya, berkualitas, tercepat, terjangkau diharga.

Pada awal mendirikan konveksi Permata, Bu Wiwin Lestariningsih hanya memiliki satu karyawan. Seiring berjalannya waktu dan dengan banyaknya pesanan dari pembeli, Bu Wiwin Lestariningsih selaku pemilik dari konveksi Permata mengaku kualahan dan menambah karyawan. Hingga saat ini konveksi Permata memiliki 15 karyawan. Karyawan yang bekerja di konveksi Permata merupakan orang-orang yang tinggal di sekitar kecamatan Ngaliyan. Lokasi konveksi Permata Perumahan Permata

Puri kecamatan Ngaliyan kota Semarang provinsi Jawa Tengah. Lokasi konveksi Permata mudah dicari karena berada dipemukiman padat penduduk dan dapat dijangkau dengan mudah.⁴³

4. Sistem Produksi

Sistem Produksi mempunyai peranan penting dalam proses produksi yakni untuk mengatur kegiatan produksi agar pelaksanaan kegiatan produksi berjalan dengan lancar. Sistem produksi yang di terapkan di konveksi Permata menggunakan sistem produksi kontinu yakni dimana peralatan produksi yang digunakan disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan-urutan kegiatan dalam menghasilkan produk pakaian.

Konveksi Permata dapat memproduksi puluhan hingga ratusan pesanan dengan jenis yang berbeda setiap bulannya. Berikut ini adalah gambaran proses produksi yang dilakukan oleh karyawan konveksi Permata didalam melakukan produksinya, sebagai berikut :

⁴³ Wawancara dengan Bu Wiwin Lestariningsih, *Pemilik Konveksi Permata*, tanggal 16 Februari 2022.



Dari gambar diatas, proses produksi diawali dengan tahap 1 pemilihan bahan pemilihan bahan disesuaikan dengan kebutuhan atau bisa juga berdasarkan pemesanan pembeli, tahap ke 2 pembuatan desain dilakukan oleh bagian desain ada juga pelanggan yang sudah membuat desain sendiri, sebelum memulai penyablonan, desain harus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pelanggan, tahap ke 3 pemilihan ukuran dalam standar pola terdapat ukuran S, M, L, XL dan XXL ada juga ukuran free size untuk produksi massal. Pemilihan ukuran dilakukan sesuai permintaan pelanggan, tahap ke 4 tahap pemotongan dilakukan dengan menggunakan mesin, tahap ke 5 setelah kain dipotong dan menjadi pola, tahap selanjutnya adalah penyablonan dilakukan khusus bagian sablon, tahap ke 6 tahap penjahitan dilakukan oleh bagian penjahitan dilakukan dengan beberapa mesin antara lain mesin jahit, mesin obras, mesin overdeck tergantung bagian yang akan dijahit, tahap ke 7 finishing pada tahap ini dilakukan pengecekan hasil produksi jahitan seperti merapikan jahitan dan pengecekan kualitas agar pakaian sesuai dengan permintaan pemesan tahap ke 8 atau terakhir adalah tahap pengemasan kemasan

plastik bening adalah kemasan yang banyak digunakan karena alasan ekonomis.⁴⁴

5. Karyawan Konveksi Permata di Perumahan Permata Puri Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Setiap perusahaan membutuhkan karyawan sebagai tenaga kerja yang menjalankan aktivitas yang ada dalam organisasi perusahaan. Karyawan merupakan aset terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kesuksesan sebuah perusahaan. Konveksi Permata Semarang mempunyai 15 orang karyawan yang ahli dibidangnya.⁴⁵

6. Proses Pemasaran

Kegiatan pemasaran merupakan peranan penting didalam sebuah usaha, pemasaran sangat menentukan penjualan suatu barang yang telah diproduksi. Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh konveksi Permata Semarang dengan cara mempromosikan lewat media elektronik seperti website, facebook, instagram dan dengan cara promosi dari mulut ke mulut, sehingga, konsumen yang langsung datang ke konveksi Permata Semarang terkenal dengan kualitas barang yang bagus, kini konsumen konveksi Permata Semarang tidak hanya dari kelurahan Ngaliyan dan kota Semarang saja namun banyak dari luar kota Semarang bahkan konveksi Permata Semarang melayani pemesanan dari seluruh Indonesia. Konveksi Permata Semarang dalam setiap bulannya dapat

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz, *Karyawan produksi Konveksi Permata*, tanggal 17 Februari 2022.

⁴⁵ Wawancara dengan Bu Wiwin Lestariningsih, *Pemilik Konveksi Permata*, tanggal 16 Februari 2022.

menjual puluhan sampai ratusan produk yang berbeda sesuai dengan keinginan dari pemesan.⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan Bu Wiwin Lestariningsih, *Pemilik Konveksi Permata*, tanggal 16 Februari 2022.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *ISTIṢNĀ'* PADA KONVEKSI PERMATA SEMARANG DI PERUMAHAN PERMATA PURI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Latar belakang Akad *Istiṣnā'* pada Konveksi Permata Semarang

Jual beli merupakan cara pemenuhan kebutuhan masyarakat yaitu pembeli dapat memenuhi kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dari barang yang dijual ke pembeli dengan adanya sistem jual beli masyarakat dapat saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam jual beli masyarakat dapat menyisihkan sebagian hasil jual beli untuk memutar modal dan sebagian keuntungannya. Pada umumnya setiap praktik jual beli, adanya tukar menukar yang dilakukan antara pembeli dan penjual yaitu dengan membayar uang dan barang yang akan dibeli milik pembeli.

Setelah mendapatkan data hasil dari lapangan berupa hasil wawancara dari beberapa pihak yang terkait, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data pembahasan data hasil penelitian dengan melalui kajian dari beberapa teori-teori sebagai tinjauan dari data hasil penelitian.

Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang akad *istiṣnā'* pada konveksi Permata Semarang. Akad *istiṣnā'* merupakan akad jual beli dengan cara pemesanan dimana pembeli meminta untuk dibuatkan sesuatu barang kepada penjual. Konveksi Permata Semarang merupakan usaha konveksi. Objek yang diperjanjikan pada konveksi Permata Semarang kebanyakan seragam. Kebutuhan seragam saat ini sangat banyak peminatnya, salah satu peminatnya adalah lembaga pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Kemeja Kerja, Seragam Karyawan dan lainnya.

Di era modern ini salah satu usaha yang banyak memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya adalah konveksi. Sebab usaha ini berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan sandang. Usaha ini terus berkembang seiring dengan kebutuhan pakaian. Sehingga semakin menjadikan bisnis yang memiliki ruang gerak yang luas, dan prospek yang sangat menjanjikan.

Banyak faktor yang melatarbelakangi timbulnya akad *istiṣnā'* di konveksi permata Semarang antara lain:

1. Adanya akad *istiṣnā'* atau pesanan pemilik konveksi tidak khawatir barang tidak laku karena hanya memproduksi sesuai pesanan.
2. Dengan adanya akad *istiṣnā'* pembeli dapat memesan barang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi pembeli.
3. Penjual atau pemilik konveksi mendapatkan keuntungan dari biaya produksi di konveksi.
4. Penjual atau pemilik konveksi dapat menghemat waktu dan bahan produksi karena hanya memproduksi pakaian sesuai pesanan.

Industri kecil skala rumah tangga ini tidak membutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi melainkan hanya membutuhkan tenaga kerja produktif yang memiliki *Skill* (keahlian) dalam menjahit pakaian. Para pekerja yang akan bekerja akan dibina dan dilatih khususnya dalam pensablonan dan bordiran.⁴⁷

Dapat penulis gambarkan bagaimana akad jual beli *istiṣnā'* di konveksi Permata milik ibu Wiwin sebagai berikut :

- a. Dalam pembuatan sebuah pakaian, bahan baku utama yang diperlukan adalah tekstil, banyak jenis tekstil yang terdapat dalam pembuatan pakaian tergantung jenis pakaian yang akan dipesan. Dalam hal ini pihak konveksi akan

⁴⁷ Wawancara dengan Bu Wiwin Lestariningsih, *Pemilik Konveksi Permata*, tanggal 16 Februari 2022.

- merekomendasikan bahan yang tepat dan sesuai jika pelanggan tidak bisa menentukan bahan yang diinginkan.
- b. Proses pembuatan pakaian di konveksi selain adanya bahan baku juga harus didukung oleh teknologi mesin yang memadai guna memudahkan dalam proses pembuatan pakaian. Adapun mesin tersebut adalah: mesin jahit listrik, mesin obras, mesin bordir, mesin potong kain dan sablon.
 - c. Setelah semua bahan dan peralatan tersedia maka tahap selanjutnya pembuatan desain, di dalam tahap ini pelanggan atau konsumen harus menentukan desain yang di inginkan, selain itu juga memberikan ukuran pakaian yang sesuai dengan permintaannya.
 - d. Tahap selanjutnya proses pemotongan kain atau disebut juga *cutting*. Pemotongan ini dilakukan dengan mesin pemotong sesuai ukuran yang telah diberikan (s, m, l, xl).
 - e. Selanjutnya tahap bordir, sablon dan jahitan. Dalam penjahitan dilakukan oleh bagian penjahit. Penjahitan dilakukan dengan menggunakan beberapa mesin antara lain mesin jahit, mesin obras (jahit pinggir), mesin kancing. Mesin ini digunakan tergantung dari bagian yang akan dijahit misalnya krah, lengan, kancing, kantong atau yang lainnya. Jika pakaian tersebut ada bordiran atau sablon, maka lebih baik di bordirkan atau disablonkan terlebih dahulu dalam bentuk potongan. Bisa juga dalam bentuk sudah dijahit tergantung posisi bordiran atau sablonnya.
 - f. Setelah tahap penjahitan selesai dilakukan, tahap selanjutnya memasuki proses *finishing* atau tahap pengecekan kualitas. Pada tahap ini dilakukan pengecekan hasil produksi jahitan, seperti membersihkan, memotong dan merapikan benang sisa jahitan, sehingga pakaian yang lolos proses *finishing* ini adalah benar-benar memiliki kualitas seperti yang diinginkan konsumen.
 - g. Tahap terakhir proses produksi di konveksi adalah tahap pengemasan (*packing*). Tahap ini bisa dilakukan dengan

berbagai macam jenis kemasan. Kemasan plastik bening adalah kemasan yang banyak digunakan dalam proses akhir ini.⁴⁸

Pemesanan dalam sebuah konveksi merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemesanan di konveksi Permata sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Pelaku usaha tidak mempromosikan lewat brosur. Namun, pihak konveksi memasarkan lewat instagram, whatsapp, blog dan tentunya dari mulut ke mulut karena konveksi Permata Semarang sudah banyak dikenal masyarakat terutama sudah dipercaya dalam pemesanannya. Implementasi pelaksanaan pesan pakaian di konveksi Permata dilakukan dengan lisan dilakukan dengan cara seorang pembeli mendatangi penjual atau produsen pembuat pakaian untuk memesan pakaian sejumlah yang dibutuhkannya dengan menjelaskan spesifikasi pakaian yang ingin dibelinya baik itu ukuran, bahan, warna, desain dari pakaian tersebut begitu juga pemesanan yang dilakukan dari internet, ataupun pesan via whatsapp. Masyarakat telah mempraktikkan akad pesanan atau *ba'i istiṣnā'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Sebagaimana syarat syahnya suatu perjanjian, pada dasarnya perjanjian dibuat atas kesepakatan antara kedua belah pihak yang didasari atas ridha dan suatu sebab yang halal.

Adapun mekanisme perjanjian yang berkaitan dengan pembayaran pemesanan dapat membayar di tempat atau dapat melakukan transfer melalui rekening bank. Dalam hal ini pembeli melakukan *down payment* (uang panjar) terlebih dahulu sebesar 50% dari harga keseluruhan pesanan di awal sebagai pengikat tanda jadi, juga sebagai biaya operasional dalam pengerjaan barang pesanan dan sisanya dibayar diakhir ketika konsumen menerima barang hasil pesanan tersebut. Mengenai jangka waktu atau lamanya pengerjaan pesanan

⁴⁸ Wawancara dengan Bu Wiwin Lestariningsih, *Pemilik Konveksi Permata*, tanggal 16 Februari 2022.

pakaian telah disepakati pada waktu dilakukannya perjanjian pemesanan antara pembeli dan penjual.

Namun dengan mekanisme seperti itu kadang kala menimbulkan masalah. Seperti tidak terlaksananya akad atau perjanjian yang sudah dibuat di awal kesepakatan dalam jual beli pakaian di konveksi. Dalam wawancara penulis dengan ibu Wiwin Lestariningsih selaku pemilik konveksi Permata Semarang, mekanisme seperti itu beliau terapkan karena ingin membantu para konsumen, agar konsumen dapat menyiapkan desain dan ukuran yang sesuai dengan keinginan konsumen.

Untuk mengetahui latar belakang akad pesanan di konveksi, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pembeli yang melakukan pemesanan di konveksi Permata yaitu :

Ibu Nining Ekowati Kepala TK Pertiwi Palir

“Kami senang melakukan sistem pesanan ini karena kami dapat memesan sesuai kriteria yang kami inginkan. Kami memesan seragam dengan konveksi Permata sudah lama, sudah berkali-kali. Kami memesan seragam sebanyak 100 yang terbagi menjadi seragam identitas sebanyak 30 pcs, seragam olahraga sebanyak 40 pcs, dan seragam muslim sebanyak 30 pcs. Dengan spesifikasi yang sudah diajukan, harga di sepakati kedua belah pihak. Barang pesanan akan jadi selama 1 minggu, kalau pembayarannya kami DP dulu di awal. DP nya tidak tentu, jadi seadanya, punyanya sekolah berapa. Setelah pesanan selesai, kekurangannya kami angsur 3 atau 4 kali.”⁴⁹

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Nining praktik pemesanan di konveksi Permata beliau senang dengan sistem penjual karena dapat memesan sesuai kriteria yang beliau inginkan dan sudah sesuai dengan syarat dan

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Nining Ekowati, *Pembeli di Konveksi permata*, 13 Februari 2022.

rukun *ba'i istiṣnā'*. Namun menurut Ibu Nining memiliki masalah terhadap barang pesanan yang sudah jadi ketika di kirim oleh salah satu karyawan Ibu Wiwin, ternyata barang tidak sesuai dengan apa yang saya pesan. Karena dibagian bordir ada kesalahan penulisan huruf dan bordiran kurang rapi. Namun pihak konveksi tidak mau mengganti rugi karena pihak konveksi bilang kalau itu sudah sesuai dengan tulisan yang saya berikan dan itu kesalahan dari pihak saya.

Ibu Risma Ketua PKK

“Kami berlangganan dengan konveksi permata, karena pemiliknya yang ramah dan dapat memenuhi keinginan saya selama memesan disana, beliau memesan 50 seragam kaos senam untuk lansia. Spesifikasi barang sudah di terima oleh pihak konveksi, dengan harga yang sudah disepakati, dan ketentuan pengerjaan barang selama 2-3 minggu. Pembayarannya kami DP dulu. Seperti tahun ini habisnya 10 juta kami DP 4 juta. Kalau pesanan sudah selesai baru dilunasi.”⁵⁰

Spesifikasi yang diinginkan. Namun menurut Ibu Risma memiliki masalah setelah kami kroscek dengan anggota senam hanya 25 orang yang bersedia membuat kaos seragam maka setelah 6 hari kami meminta untuk dibuatkan 25 kaos seragam saja tapi pihak konveksi tidak mau karena alasan sudah terlanjur membuat 50 seragam dan tidak bisa dikembalikan dan pembayaran harus sesuai kesepakatan awal.

Ibu Ina Kelurahan Tambakaji

“saya sering memesan di konveksi Permata, karena pesanan ya sesuai dengan yang saya gambarkan, terakhir saya memesan 80 seragam gamis untuk pengajian rt saya.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Risma, Pembeli di Konveksi permata, 13 Februari 2022.

Spesifikasi barang sudah di terima oleh pihak konveksi sesuai permintaan saya, dengan harga yang sudah disepakati, dan ketentuan pengerjaan barang selama 1 bulan. Pembayaran kami DP dulu. Seperti tahun ini habisnya 8 juta kami DP 4 juta. Kalau pesanan sudah selesai baru dilunasi. Setelah barang diterima ternyata pesanan tidak sesuai⁵¹

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Ina praktik pesanan di konveksi Permata sudah sesuai dengan yang beliau gambarkan. Namun menurut Ibu Ina memiliki masalah terhadap barang pesanan yang sudah jadi ketika barang dikirim ada beberapa gamis yang jahitannya kurang rapi, dan yang diterima tidak sesuai harusnya ukuran L 30 dan XL 60 namun saat diterima ukuran L 35 dan ukuran XL 55. Maka dari itu Ibu Ina mengajukan komplain kepada pihak konveksi agar lain kali tidak terjadi seperti itu kembali dan ketika di kirim ternyata gamis yang dipesan jumlah ukurannya ada yang kelebihan dan ada yang kurang. Maka dari itu pihak konveksi melakukan penjahitan kembali untuk 5 baju tersebut dan untuk kekurangannya pihak konsumen harus membayar kembali. Disini pihak konveksi melakukan wanprestasi dalam bentuk kelalain jumlah barang pesanan dan pembeli memberikan waktu kembali untuk mengganti baju yang belum dibuat.

Namun, apabila ditengah-tengah perjalanan ternyata ada konsumen yang membatalkan pemesanan, Ibu Wiwin menanyakan apa masalah yang di alami konsumen sehingga konsumen tersebut membatalkan perjanjian.

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Ina, *Pembeli di Konveksi permata*, 14 Februari 2022.

Berdasarkan dari data hasil wawancara peneliti diatas maka perlu dikaitkan dengan rukun jual beli *istiṣnā'* yang harus terpenuhi diantaranya sebagai berikut :

1. Pemesanan (*mustaṣni'*).
2. Penjual (*ṣhani*).
3. Barang (*masnu'*).
4. Harga (*Tsaman*)
5. Ijab qabul (*Shighat*).⁵²

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan transaksi jual beli di konveksi Permata tersebut telah memenuhi rukun-rukun jual beli yang telah disebutkan di atas. Yang berpihak sebagai penjual yaitu pemilik konveksi Permata yang membuat pakaian, pembeli di antaranya yaitu konsumen yang membeli atau memesan pakaian di konveksi Permata Semarang, sedangkan benda atau barang yang dijadikan objek penelitian yaitu pakaian seperti seragam sekolah, seragam pkk, jaket, rompi, jas almamater, kemeja kerja dan lain sebagainya, setelah terjadi kesepakatan maka dari situlah adanya suatu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli.

Jika ditinjau dari segi pengertiannya yaitu *istiṣnā'* adalah perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat di buatkan oleh penjual atau meminta di buatkan dengan cara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual.⁵³ Jadi produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir.

Dalam pembuatan sebuah pakaian, bahan baku utama yang diperlukan adalah tekstil, banyak jenis tekstil yang terdapat dalam pembuatan pakaian tergantung jenis pakaian yang akan dipesan. Dalam hal ini pihak konveksi akan

⁵² Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mualamah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2008), 138.

⁵³ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), 119.

merekomendasikan bahan yang tepat dan sesuai jika pelanggan tidak bisa menentukan bahan yang diinginkan akad *istiṣnā'* dalam usaha konveksi Permata Semarang melalui beberapa tahapan.

Pertama, Tahap pemesanan objek. Pada tahap ini pembeli (*mustaṣni'*) memesan objek kepada penjual (*shani*) dengan menyebutkan spesifikasi objek. Objek berupa seragam. Spesifikasi objek berupa ukuran, jenis kain, motif kain.

Kedua, Tahap penentuan harga. Pada tahap ini penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar untuk menentukan kesepakatan harga.

Ketiga, Tahap produksi objek. Pada tahap ini penjual membuat objek sesuai dengan spesifikasi yang telah disebutkan oleh pembeli.

Keempat, Tahap Pengiriman objek. Setelah penjual (*shani*) selesai membuat objek, kemudian objek diserahkan kepada pembeli.

Kelima, Tahap pembayaran. Pada tahap ini pembeli melakukan pembayaran kepada penjual.

Data dari hasil penelitian merupakan data yang didapat dari hasil di lapangan, yang mana data tersebut diperoleh dari wawancara dengan para pihak yang berkaitan langsung pada penelitian yang dilakukan, diantaranya pemilik konveksi Permata, karyawan konveksi Permata dan konsumen konveksi Permata.

Ibu Wiwin selaku pemilik konveksi Permata menjelaskan bagaimana latar belakang akad pesanan di konveksi Permata yaitu sebagai berikut:

"Saya menerapkan sistem pesanan di konveksi karena dengan sistem pesanan atau istiṣnā' di konveksi saya dapat menghemat waktu dan bahan produksi, dengan sistem ini pembeli juga dapat memesan sesuai kriteria atau keinginan pembeli. Dan di konveksi Permata menggunakan sistem kekeluargaan, mbak. Tidak ada akad perjanjian. Jadi saling percaya saja. Penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan, apabila pelanggan merasa kurang puas maka

pihak konveksi akan memberikan toleransi dan menanyakan dibagian mana kesalahan yang pihak konveksi lakukan. Kalau pesanan belum selesai tepat waktu, kami meminta waktu tambahan."⁵⁴

Dari hasil wawancara dengan pemilik konveksi Permata diatas menjelaskan bahwa di konveksi Permata yang melatarbelakangi beliau menerapkan akad ini karena dapat menghemat waktu, biaya dan bahan produksi karena hanya memproduksi sesuai dengan keinginan pembeli. Dan pembeli dapat memesan sesuai dengan kriteria yang di inginkan sendiri. Menggunakan sistem kekeluargaan, yang hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.

Maka hal tersebut bisa diakui sebagai akad *istiṣnā'* yang sesuai syariah. Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak manto seorang karyawan di konveksi Permata sebagai berikut:

*"Kami hanya membuat seragam yang sudah dipesan. Kebanyakan pesannya seragam sekolah mbak, seperti seragam olahraga, seragam identitas, seragam muslim, seragam batik. Pernah juga membuat pesanan seragam dari lembaga seperti seragam ibu-ibu PKK tapi yang sering dan pasti seragam sekolah seperti PAUD, TK, SD. Pernah juga seragam kantor atau seragam karyawan itu."*⁵⁵

Berdasarkan penjelasan dari salah satu karyawan konveksi Permata diatas konveksi Permata benar-benar sudah melakukan jual beli dengan cara pemesanan atau dengan akad *istiṣnā'*. Kemudian peneliti juga menanyakan terkait wanprestasi yang pernah terjadi di konveksi Permata. Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik konveksi Permata yaitu Ibu Wiwin Lestariningsih. Wawancara peneliti dengan Ibu Wiwin adalah sebagai berikut:

⁵⁴ Wawancara dengan Bu Wiwin Lestariningsih, *Pemilik Konveksi Permata*, tanggal 16 Februari 2022.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Manto, *Karyawan produksi Konveksi Permata*, tanggal 17 Februari 2022.

“Kalau ada kesalahan, kami menanyakan dibagian mana kesalahannya, mbak. Jadi pembeli itu memesan ukuran S berapa, ukuran M berapa gitu mbak. Ukuran seragamnya tidak diukur satu per satu sesuai muridnya. Jadi kami membuatnya sesuai ukuran standar. Tapi apabila konsumen minta ganti ukurannya kekecilan atau kebesaran itu tidak bisa karena barang sesuai dengan jumlah pesanan diawal.”⁵⁶

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Wiwin, apabila ada kesalahan, yang dilakukan pihak konveksi Permata akan menanyakan dibagian mana kesalahannya, apabila kesalahan dalam jumlah ukuran yang tidak sesuai dari kesepakatan diawal pihak konveksi tidak dapat mengganti karena jumlah pesanan sesuai kesepakatan diawal.

Ibu Nining Ekowati Kepala TK Pertiwi Palir

“Kami memesan seragam dengan konveksi Permata sudah lama, sudah berkali-kali. Kami memesan 100 pcs seragam yang terbagi menjadi seragam identitas 30 pcs, seragam olahraga 40 pcs dan seragam muslim 30 pcs. Dengan spesifikasi yang sudah diajukan, harga di sepakati kedua belah pihak. Barang pesanan akan jadi selama 1 minggu, Namun ketika di kirim oleh salah satu karyawan Ibu Wiwin, ternyata barang tidak sesuai dengan apa yang saya pesan. Karena dibagian bordir ada kesalahan penulisan huruf dan bordiran kurang rapi. Namun pihak konveksi tidak mau mengganti rugi karena pihak dari pihak konveksi bilang kalau itu sudah sesuai dengan tulisan yang saya berikan dan itu kesalahan dari pihak saya.”⁵⁷

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Nining praktik pesanan dikonveksi Permata sudah sesuai

⁵⁶ Wawancara dengan Bu Wiwin Lestariningsih, *Pemilik Konveksi Permata*, tanggal 16 Februari 2022.

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Nining Ekowati, *Pembeli di Konveksi permata*, 13 Februari 2022.

dengan syarat dan rukun *ba'i istiṣnā'* namun menurut Ibu Nining memiliki masalah terhadap barang pesanan yang sudah jadi ketika barang dikirim oleh salah satu karyawan Ibu Wiwin, ternyata barang tidak sesuai dengan apa yang saya pesan. Karena dibagian bordir ada kesalahan penulisan huruf dan bordiran kurang rapi. Namun pihak konveksi tidak mau mengganti rugi, dari pihak konveksi bilang kalau itu sudah sesuai dengan tulisan yang saya berikan dan itu kesalahan dari pihak saya. Dari sini pihak konveksi telah melakukan wanprestasi karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang di inginkan.

Ibu Risma Ketua PKK

“Kami berlangganan dengan konveksi Permata, 50 seragam kaos senam untuk lansia. Spesifikasi barang sudah di terima oleh pihak konveksi, dengan harga yang sudah disepakati, dan ketentuan pengerjaan barang selama 2-3 minggu. Pembayaran kami DP dulu. Seperti tahun ini habisnya 10 juta kami DP 4 juta. Kalau pesanan sudah selesai baru dilunasi. Namun setelah kami kroscek dengan anggota senam hanya 25 orang yang bersedia membuat kaos seragam maka setelah 6 hari kami meminta untuk dibuatkan 25 kaos seragam saja tapi pihak konveksi tidak mau karena alasan sudah terlanjur membuat 50 seragam dan tidak bisa dikembalikan”⁵⁸

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Risma praktik pesanan di konveksi Permata sudah sesuai. Namun menurut Ibu Risma memiliki masalah setelah kami kroscek dengan anggota senam hanya 25 orang yang bersedia membuat kaos seragam maka setelah 6 hari kami meminta untuk dibuatkan 25 kaos seragam saja tapi pihak konveksi

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Risma, *Pembeli di Konveksi permata*, 13 Februari 2022.

tidak mau karena alasan sudah terlanjur membuat 50 seragam dan tidak bisa dikembalikan.

Dari keterangan diatas alasan pihak konveksi tidak ingin menerima pesanan Ibu Risma yang kedua karena pihaknya sudah terlanjur membuat pesanan Ibu Risma yang pertama yaitu membuat 50 pesanan kaos seragam senam dan akan jadi 2-3 minggu sesuai kesepakatan, namun ketika pesanan sudah pada tahap finishing Ibu Risma meminta untuk dibuatkan 25 seragam saja maka dari itu pihak konveksi tidak mau karena sudah tidak sesuai kesepakatan diawal dan Ibu Risma tetap harus membayar sebanyak 50 seragam tersebut.

Ibu Ina Kelurahan Tambakaji

“saya sering memesan di konveksi Permata, terakhir saya memesan 80 seragam gamis untuk pengajian rt saya. Spesifikasi barang sudah di terima oleh pihak konveksi sesuai permintaan saya, dengan harga yang sudah disepakati, dan ketentuan pengerjaan barang selama 1 bulan. Pembayarannya kami DP dulu. Seperti tahun ini habisnya 8 juta kami DP 4 juta. Kalau pesanan sudah selesai baru dilunasi. Namun setelah dikirim ada ketidak sesuaian barang pesanan⁵⁹

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Ina pelaksanaan pesanan di konveksi Permata sudah sesuai. Namun menurut Ibu Ina memiliki masalah terhadap barang pesanan yang sudah jadi ketika barang dikirim ada beberapa gamis yang jahitannya kurang rapi, dan yang diterima tidak sesuai harusnya ukuran L 30 dan XL 60, namun saat diterima ukuran L 35 dan ukuran XL 55. Maka dari itu Ibu Ina mengajukan komplain kepada pihak konveksi agar lain kali tidak terjadi seperti itu kembali dan ketika di kirim ternyata

⁵⁹ Wawancara dengan Ina, *Pembeli di Konveksi permata*, 14 Februari 2022.

gamis yang dipesan jumlah ukuranya ada yang kelebihan dan ada yang kurang. Maka dari itu pihak konveksi melakukan penjahitan kembali untuk 5 baju tersebut dan untuk kekurangannya pihak konsumen harus membayar kembali. Disini pihak konveksi melakukan wanprestasi dalam bentuk kelalain jumlah barang pesanan dan pembeli memberikan waktu kembali untuk mengganti baju yang belum dibuat.

Dalam segi pembayaran, konveksi Permata tidak memberikan ketentuan khusus. Konveksi Permata memberikan kebebasan kepada pembeli dalam pembayarannya. Pembayaran boleh dilakukan dengan memberikan DP di awal, mengangsur ataupun membayar langsung setelah pesanan selesai.

Namun, apabila ditengah-tengah perjalanan ternyata ada konsumen yang membatalkan pemesanan, Ibu Wiwin menanyakan apa masalah yang di alami konsumen sehingga konsumen tersebut membatalkan perjanjian.⁶⁰ Dari beberapa poin diatas yang dijadikan dalam mekanisme di konveksi Permata, pada dasarnya pemesanan yang disebutkan dengan kadar dan spesifikasi yang jelas, maka pihak penjual akan lebih memahami apa yang diinginkan oleh konsumennya.

Ulama juga juga menentukan beberapa syarat untuk menentukan sahnya jual beli *istiṣnā'*. Syarat yang diajukan ulama untuk di perbolehkannya transaksi jual beli *istiṣnā'* adalah:

1. Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus di ketahui spesifikasinya.
2. Merupakan barang yang biasa di transaksikan/ berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak di kenal dalam

⁶⁰ Wawancara dengan Bu Wiwin Lestariningsih, *Pemilik Konveksi Permata*, tanggal 16 Februari 2022.

kehidupan manusia, seperti barang properti, barang industri.⁶¹

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam pelaksanaannya pesanan barang di konveksi Permata, dilakukan dengan penyebutan kriteria barang, model pesanan, ukuran dan penyelesaian waktu serta pembayaran yang dilakukannya. Kriteria barang sesuai keinginan konsumen. Konsumen ada yang membawa contoh gambar yang akan dipesannya, ada juga yang menyebutkan bentuk, ukuran, model secara jelas kepada pemilik usaha tanpa membawa contoh gambar.

Kesepakatan waktu selesainya pesanan dalam sebuah transaksi memang tidak sama dalam setiap konsumen. Dalam Islam, pelaksanaan pesan barang tidak dilarang. Akad *istiṣnā'* membolehkan menentukan batas waktu selesainya barang yang dipesan. Abu Hanifah berpendapat bahwa akad ini tidak termasuk dalam bagian syarat, sehingga akad ini tetap dianggap *istiṣnā'* baik waktunya ditentukan maupun tidak, sebab kebiasaan yang terjadi adalah adanya penentuan waktunya. Menurut data yang diperoleh peneliti dari lapangan menunjukkan, penjual di konveksi Permata yang menentukan batas waktunya.

Terakhir yaitu proses pengiriman barang untuk barang yang telah selesai dibuat maka pihak konveksi Permata akan menghubungi pihak pembeli untuk mengirim barang. Dan biasanya bisa langsung dilunasi jika barang tersebut sudah sampai ke pembeli. Jika terjadi wanprestasi konveksi Permata akan menanggung semua kerugian apabila kesalahan tersebut terjadi karena cacatnya barang pesanan dan akan diganti dengan pesanan yang sesuai dengan permintaan pembeli, juga diperbolehkan untuk pembatalan akad oleh si pembeli apabila ada kesalahan dalam pembuatannya.

⁶¹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), 119.

B. Analisis Implementasi Akad *Istiṣnā`* pada Konveksi Permata di Perumahan Permata Puri dalam Perspektif Hukum Islam

Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan dasar dari sekian banyak aktifitas keseharian kita. Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam sesuatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan.

Namun apabila orang yang sudah melakukan perjanjian atau sudah melakukan akad tetapi tidak melaksanakan apa yang sudah dia akadkan dengan alasan yang tidak masuk akal dan merugikan salah satu pihak itu hukum akad tersebut tidak sah dan orang yang tidak melakukan apa yang telah diakadkan tersebut berdosa. Maka dari itu orang yang sudah berakad atau melakukan perjanjian harus melaksanakan dan menyelesaikan akad tersebut dengan baik. Karena Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang tidak melaksanakan apa yang telah dia diperjanjikan.

Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak terlepas dari apa yang namanya perjanjian (akad), yang memfasilitasi kita dalam memenuhi berbagi kepentingan kita.

Adapun transaksi akad jual beli yang dilakukan oleh pihak konveksi dan konsumen merupakan jual beli pesanan atau dalam Islam disebut jual beli *istiṣnā`*. Sebagaimana kita ketahui, akad *istiṣnā`* adalah akad yang dilakukan dengan membuatkan barang dimana bahan

bakunya berasal dari pihak produsen. Transaksi ini dibolehkan sebagaimana kaidah usul fiqih.

“Hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang melarangnya”⁶²

Dengan demikian, dalam bidang mu’amalah semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Penyebab haramnya sebuah transaksi disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Haram zatnya (*haram li-dzatihi*)
2. Haram selain zatnya (*haram li ghairi*)
3. Tidak sah (lengkap) akadnya.⁶³

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Haram zatnya

Suatu transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, seperti minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras adalah haram walaupun akad jual beli sah. Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad *mudharabah*, maka walaupun akad sah tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya haram.

2. Haram selain zatnya.

Untuk kategori terlarangnya sebuah transaksi dikarenakan faktor haram selain zatnya, maka terdapat beberapa pembagian yaitu :

1. Melanggar Prinsip *An-Taradin Minkum*

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha), mereka harus

⁶² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet.2, 10.

⁶³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 30.

mempunyai informasi yang sama (*complete information*), sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena terdapat kondisi yang bersifat *unknow to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). Ini disebut juga *assymetric information*. *Unknow to one party* dalam bahasa fiqihnya disebut *tadlis* dan dapat terjadi dalam 4 hal yaitu dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. *Tadlis* dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran/ timbangan barang yang dijualnya. Dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya.

Tadlis dalam harga yang dalam istilah fiqih disebut *ghaban* contohnya yaitu memanfaatkan ketidak tahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Sedangkan *tadlis* dalam waktu penyerahan contohnya yaitu petani buah yang menjual buah diluar musimnya, padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya. Demikian pula dengan konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan suatu proyek dalam waktu dua bulan untuk memenagkan tender, padahal konsultan tersebut mengetahui bahwa proyek itu tidak dapat selesai dalam batas waktu tersebut

Dalam keempat bentuk *tadlis* tersebut, semuanya melanggar prinsip rela sama rela. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Baru pada waktu kemudian ketika pihak yang ditipu mengetahui bahwa dirinya ditipu. Baru pada

waktu kemudian ketika pihak yang ditipu mengetahui bahwa dirinya ditipu, maka tentulah ia merasa tidak rela.

C. Melanggar Prinsip *La tazhlimuna Wa la Tuzhlamun*

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip *la tazhlimuna wa la tuzhlamun*, yaitu jangan menzalimi dan jangan dizhalimi. Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini di antaranya yaitu *taghir* (gharar), *ihtikar* (penimbunan barang), *bai'najasy* (rekayasa pasar dalam *demand* (permintaan/pesanan), riba, *maysir* (judi/ untung-untungan) dan *risywah* (suap).⁶⁴

3. Tidak Sah (lengkap) Akadnya

Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori *haram li-dzatihi* maupun *haram li-ghairihi* belum tentu serta merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram jika akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) dari faktor rukun dan syarat tidak terpenuhi.

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi akad *istiṣnā'* pada konveksi permata Semarang. Maka dapat dijelaskan mengenai pandangan fiqih muamalah terhadap akad *istiṣnā'* dalam usaha konveksi dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya yaitu:

1. Subjek Akad

Subjek akad pada akad *istiṣnā'* dalam usaha konveksi di Permata Semarang yaitu pemesan/pembeli (*mustaṣni'*), penjual/pembuat

⁶⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), 32.

(*shani*’). Dalam penelitian ini pemesan/pembeli adalah konsumen yang membuat barang pesanan di konveksi. Penjual/pembuatnya merupakan pemilik dan karyawan dari konveksi Permata. Pembeli dan penjual, keduanya merupakan orang yang profesional dan mengerti dalam jual beli. Kedua belah pihak juga melakukan jual beli tanpa ada paksaan. Maka subjek akad pada akad *istiṣnā*’ dalam usaha konveksi di Permata Semarang telah sesuai dengan perspektif fiqh muamalah.

b. Objek Akad

Dalam bermuamalah, benda yang dijadikan objek transaksi harus suci zatnya. Hal ini berdasarkan QS Al-Maidah ayat 88 sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”(Q. S. 12 [Al-Maidah]: 88).”⁶⁵

Objek akad pada akad *istiṣnā*’ dalam usaha konveksi Permata Semarang yaitu berupa seragam. Awalnya pihak konveksi Permata membeli kain terlebih dahulu, kemudian dijahit oleh pihak konveksi Permata. Harga pada setiap produk berbeda-beda. Karena disesuaikan dengan jenis kain dan ukurannya. Objek akad tersebut

⁶⁵ Departemen Agama Islam RI, *Al qur'an dan Terjemahannya*, (yayasan penerjemah Al Qur'an Semarang CV. Toha Putra, 1995), 84.

bukan termasuk objek yang mengandung ribawi sehingga diperbolehkan menurut fiqh muamalah.

Pada saat melakukan pemesanan, terlebih dahulu penjual memberikan berbagai macam contoh seragam. Kemudian pembeli (*mustaśni'*) memesan kepada penjual (*shani*) dengan menyebutkan spesifikasi objek. Spesifikasi objek dalam hal ini berupa ukuran, jenis kain, motif kain. Sebagai pihak penjual konveksi Permata sangat mengutamakan kepuasan pembeli, sehingga apabila ada kecacatan atau ketidaksesuaian seragam yang dipesan pembeli, konveksi Permata bertanggung jawab dengan cara mengganti seragam yang tidak sesuai tersebut.

D. *Sighat* (Ijab Kabul)

Pandangan fiqh muamalah terhadap akad *istiṣnā'* dalam usaha konveksi di Permata Semarang selanjutnya adalah mengenai *sighat* (ijab kabul). Kedua belah pihak menyatakan *sighat* yang dilakukan secara langsung. Tidak ada akad perjanjian tertulis antara pembeli dan penjual. Kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli pemesanan secara suka sama suka atau kerelaan tanpa ada keterpaksaan dan saling percaya satu sama lain. Transaksi secara suka sama suka atau kerelaan dalam fiqh muamalah diperbolehkan.

Hal tersebut sesuai dengan QS An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak sah kecuali melalui perdagangan yang saling suka sama suka di antara kamu”.(Q. S. 4 [An-Nisa’]: 29).”⁶⁶

E. Pembayaran

Analisis selanjutnya mengenai akad *istiṣnā’* dalam usaha konveksi Permata Semarang adalah menyangkut pembayaran. Dalam akad *istiṣnā’* dalam usaha konveksi di Permata Semarang tidak ada kesepakatan yang jelas tentang pembayaran. Penjual (*shani*) memberikan kebebasan kepada pembeli dalam hal pembayaran. Hal itu dikarenakan konveksi Permata menggunakan sistem kekeluargaan. Kedua belah pihak saling percaya satu sama lain.

Cara pembayaran yang biasa dilakukan antara pembeli dan penjual dalam akad *istiṣnā’* dalam usaha konveksi di konveksi permata adalah sebagai berikut:

- 1) Membayar uang muka atau DP di awal, kemudian setelah pesanan selesai, pelunasan dilakukan dengan cara diangsur atau dicicil.
- 2) Membayar uang muka atau DP di awal, kemudian setelah pesanan selesai, membayar lunas di akhir.
- 3) Mengangsur atau dicicil setelah pesanan selesai.

Ketiga cara pembayaran tersebut semuanya sama. Tidak ada tambahan harga ketika membayar dengan cara mengangsur atau dicicil yang mana apabila ada tambahan maka hal tersebut termasuk

⁶⁶ Departemen Agama Islam RI, *Al qur'an dan Terjemahannya*, (yayasan penerjemah Al Qur'an Semarang CV. Toha Putra, 1995), 84.

riba yang hukumnya haram dan bisa mengakibatkan transaksi yang dilakukan menjadi haram.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan menganalisis dengan perspektif hukum Islam maka dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha konveksi Permata Semarang sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, karena dalam implementasinya di konveksi Permata Semarang menggunakan cara penerapan yang diperbolehkan oleh fiqih mu'amalah menurut Imam Abu Hanifah.

Dalam implementasinya konveksi Permata tidak menerapkan denda kepada konsumen apabila terjadi keterlambatan pembayaran, hanya saja konsumen memberi tau alasan yang jelas mengenai keterlambatan pembayaran tersebut. Didalam Islam denda termasuk kategori jenis *riba*, yaitu *riba nasi'ah*. *Riba nasi'ah* adalah praktik transaksi yang umum dilakukan pada masyarakat *jahiliyah* dahulu, yaitu tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran hutang.

Untuk pembatalan karena kelalaian dari pihak penjual dan pembatalan pemesanan yang dilakukan karena ketidak seriusan pembeli dalam hal ini berlaku *khiyār ru'yah* yaitu pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada di majelis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya itu baik atau tidak. Setelah pembeli melihat barangnya secara langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju maka akad jual beli dapat diteruskan, sebaliknya jual beli dibatalkan dan harga dikembalikan sepenuhnya kepada pembeli. Maksudnya adalah antara barang yang dipesan tidak sesuai dengan ekspektasi.

Hukum *khiyār ru'yah* menurut jumhur ulama adalah boleh. Namun hal tersebut jarang terjadi di konveksi dikarenakan tidak mungkin produsen membuat sesuatu tanpa memahami apa keinginan dari pemesan ataupun pembeli. Kesalahan dapat saja terjadi karena yang namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah di jelaskan pada bab sebelumnya “Implementasi akad *istiṣnā’* pada konveksi Permata Semarang di perumahan permata puri dalam perspektif hukum Islam”. Maka dapat diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Latar belakang Akad *Istiṣnā’* pada Konveksi Permata Semarang

Banyak faktor yang melatarbelakangi timbulnya akad *istiṣnā’* di konveksi permata Semarang antara lain:

- a. Adanya akad *istiṣnā’* atau pesanan pemilik konveksi tidak khawatir barang tidak laku karena hanya memproduksi sesuai pesanan.
- b. dengan adanya akad *istiṣnā’* pembeli dapat memesan barang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi pembeli.
- c. penjual atau pemilik konveksi mendapatkan keuntungan dari biaya produksi di konveksi.
- d. penjual atau pemilik konveksi dapat menghemat waktu dan bahan produksi karena hanya memproduksi pakaian sesuai pesanan.

Adapun tahap produksi di konveksi yaitu *Pertama*, Tahap pemesanan objek. Pada tahap ini pembeli (*mustaṣni*) memesan objek kepada penjual (*ṣhani*) dengan menyebutkan spesifikasi objek. Objek berupa seragam spesifikasi objek berupa ukuran, jenis kain, motif kain. *Kedua*, Tahap penentuan harga. Pada tahap ini penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar untuk menentukan kesepakatan harga. *Ketiga*, Tahap produksi objek. Pada tahap ini penjual membuatkan objek sesuai dengan spesifikasi yang telah disebutkan

oleh pembeli. *Keempat*, Tahap Pengiriman objek. Setelah penjual (*ṣhānī*) selesai membuatkan objek, kemudian objek diserahkan kepada pembeli. *Kelima*, Tahap pembayaran. Pada tahap ini pembeli melakukan pembayaran kepada penjual.

Kesepakatan waktu selesainya pesanan dalam sebuah transaksi memang tidak sama dalam setiap konsumen. Di konveksi Permata Semarang yang menentukan batas waktunya adalah pihak penjual. Terakhir yaitu proses pengiriman barang untuk barang yang telah selesai dibuat maka konveksi Permata Semarang akan menghubungi pihak pembeli untuk mengirim barang. Dan biasanya bisa langsung dilunasi jika barang tersebut sudah sampai ke pembeli.

2. Implementasi Akad *Istiṣnā'* pada Konveksi Permata Semarang di Perumahan Permata Puri dalam Perspektif Hukum Islam

Pembatalan akad secara sepihak oleh pemesan (*ṣhānī'*) yang pernah terjadi di konveksi Permata Semarang merupakan perbuatan yang menyebabkan batalnya akad sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Namun pembatalan akad dilakukan ketika barang telah jadi hal ini dapat dibenarkan karena pembeli (pemesan) memiliki hak *khiyār* sehingga ia dapat memilih meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila pesannya tidak sesuai dengan yang dikerjakan oleh pembuat. *Khiyār* pun disyaratkan apabila barang yang dipesannya tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan di awal akad. Hukum *khiyār ru'yah* menurut jumhur ulama adalah boleh. Namun hal tersebut jarang terjadi di konveksi dikarenakan tidak mungkin produsen membuat sesuatu tanpa memahami apa keinginan dari pemesan ataupun pembeli.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian di konveksi Permata Semarang tentang Implementasi akad *istiṣnā'* pada konveksi Permata Semarang di perumahan permata puri dalam perspektif hukum Islam, maka penulis memberikan saran sebagai rekomendasi dari penulisan skripsi ini terutama bagi:

1. Pihak konveksi Permata Semarang untuk lebih baik dalam meningkatkan spesifikasi produk-produknya, bordiran lebih dirapikan lagi, jahitan juga sehingga pesanan yang diterima sesuai dengan keinginan dan harapan pembeli. Masalah keterlambatan pesanan sebaiknya lebih ditekankan dalam Perjanjian dan Persyaratan antara pihak konveksi dengan pembeli, yaitu dalam hal pelunasan supaya tidak akan ada lagi keterlambatan pesanan bahkan sampai pembatalan sepihak sehingga memudahkan dalam proses produksi selanjutnya.
2. Mengenai kesepakatan perjanjian untuk masing-masing pihak dalam perjanjian dan persyaratan antara penjual dan pembeli seharusnya dibuatkan suatu persyaratan atau perjanjian baru yang tegas. Hal ini berguna agar terjadi persamaan persepsi tentang pengawasan kualitas dan perjanjian tidak mudah dibatalkan oleh pembeli.
3. Cara yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam menyelesaikan masalah sebaiknya harus terus ditingkatkan agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang sama, sehingga hubungan yang telah terjaga antara penjual dan pembeli akan menjadi lebih baik.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, hal tersebut semata-mata bukan kesengajaan, akan tetapi keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan hasil yang telah didapat.

Dan penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi, penulis memohon doa, petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Aminnn*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiffuddin and Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, 2012.
- Al-Bukhori, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits: Shahih al-Bukhori 1*. Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet.1, 2011.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.1, 2007.
- Aziz Ichwan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istishna’ Di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak”, skripsi program sarjana S-1 UIN Walisongo Semarang. Semarang : 2018. Tidak dipublikasikan.
- Departmen Agama Islam RI, *Al qur’an dan terjemahannya*, yayasan penterjemah Al qur’an, Semarang: CV. Toha Putra, 1995.
- Dian Purnami, “Analisis Implementasi Akad Istishna’ Dalam Usaha Konveksi Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi kasus di Anugrah Collection Muntilan)”, skripsi program sarjana S-1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta : 2018. Tidak dipublikasikan.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Firdaus and Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Deepublish, 2018.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2017.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung : Multazam, 1974.

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah “klasik dan kontemporer”*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kotemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2012.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*, Jakarta : Pranamedia Group, 2012.

Muhammad Azwir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis terhadap UU No.8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen)”, skripsi program sarjana S-1, UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh: 2018. Tidak dipublikasikan.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama ,2007.

Noeng Muhadjir , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia: 2007.

Ridwan Nurdin, *Fiqih Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh : Pena, 2010.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

Sohari Sahrani and Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Subekti S.H.R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Pradaya Paramita, Cet. 27, 2013.

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006.

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, Cet. 24, 2015.

Syeikh al Allamah Muhammad bin Abdurahman syaikh al Allamah ad-Dimasqi, *Fikih empat Mazhab*, Bandung, Hasyimi Press: 2004.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian* , Jakarta : Grasindo, 2002.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1

1. Hasil wawancara peneliti di konveksi permata dengan Pemilik konveksi permata Semarang (Ibu Wiwin Lestariningsih)

Pertanyaan	Informan
Sudah berapa lama Ibu mendirikan konveksi Permata ini?	Alhamdulillah konveksi Permata saya dirikan kurang lebih, sejak 2015 sampai sekarang jadi kurang lebih hampir 7 tahun di perumahan permata puri ngaliyan Semarang.
Apa saja yang Ibu produksi di konveksi Permata?	Konveksi Permata merupakan sebuah konveksi yang memproduksi berbagai macam seragam, kaos, jacket, jersey, kemeja, kaos promosi, poloshirt, blazzer, jas, hoodie, sweter dan lain-lain.
Berapa barang yang bisa Ibu produksi dalam satu tahun?	Barang yang kami produksi dan jual dalam satu tahun kurang lebih ada banyak pesanan.
Dalam sebulan berapa konsumen yang memesan barang di konveksi Ibu?	Konveksi permata dapat memproduksi kurang lebih 10 sampai dengan 20 pesanan dengan jenis yang berbeda setiap bulannya. 1 konsumen biasanya memesan paling sedikit

	5 sampai terbanyak bisa ratusan dengan pengerjaan yang disesuaikan dengan pesanan.
Berapa lama Ibu bisa mengerjakan satu pesanan di konveksi Permata?	Kami bisa mengerjakan satu pesanan di konveksi Permata dari awal pengerjaan sampai finishing kurang lebih 1 minggu atau 1 bulan sesuai dengan jumlah baju atau seragam yang dipesan konsumen karena proses produksi yang cukup rumit. tahap 1 pemilihan bahan pemilihan bahan disesuaikan dengan kebutuhan atau bisa juga berdasarkan pemesanan pembeli, tahap ke 2 pembuatan desain dilakukan oleh bagian desain ada juga pelanggan yang sudah membuat desain sendiri, sebelum memulai penyablonan, desain harus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pelanggan, tahap ke 3 pemilihan ukuran dalam standar pola terdapat ukuran S, M, L, XL dan XXL ada juga ukuran free size untuk produksi massal. Pemilihan ukuran dilakukan sesuai permintaan pelanggan, tahap ke 4 tahap pemotongan dilakukan dengan menggunakan mesin, tahap ke 5 penyambolan setelah kain dipotong dan menjadi pola, tahap selanjutnya adalah penyablonan dilakukan

	husus bagian sablon, tahap ke 6 tahap penjahitan dilakukan oleh bagian penjahitan dilakukan dengan beberapa mesin antara lain mesin jahit, mesin obras, mesin overdeck tergantung bagian yang akan dijahit, tahap ke 7 finishing.
Berapa banyak karyawan yang bekerja di konveksi Permata Semarang?	15 karyawan yang terdiri dari 10 karyawan di bagian produksi dan 5 karyawan di bagian finishing.
Bagaimana cara konsumen memesan barang di konveksi Permata ini?	Cara konsumen memesan barang di konveksi Permata yaitu dengan cara konsumen memesan barang sesuai dengan yang diinginkan, biasanya mereka menjelaskan spesifikasinya dari ukuran, jenis, kadar dan kuantitasnya.
Apakah konsumen sendiri yang meminta jenis barang pesanan atau Ibu yang harus menjelaskan?	Biasanya konsumen membawa sendiri gambar yang diinginkan tetapi paling sering saya menggambar barang yang dipesan para konsumen.
Bagaimana konsumen melakukan pembayaran?	Pembayaran dilakukan oleh konsumen setelah barang itu jadi dengan sistem kepercayaan, ada juga yang membayar dengan memberikan DP terlebih dahulu.

Bagaimana konsumen menerima barang pesanannya?	Konsumen menerima barang pesanannya dengan cara barang diantar kerumah oleh karyawan kami ketika barang sudah jadi ada juga yang mengambil sendiri.
Pernahkah pemesan membatalkan pesanannya?	Di konveksi Permata pernah terjadi pemesan membatalkan pesanannya tapi tidak sering.
Seberapa sering dalam setahun membatalkan perjanjian yang telah dibuat?	Konveksi Permata Semarang terdapat 3 orang yang merasa kurang puas dengan konveksi Permata karena bordiran yang kurang rapi, jahitan yang kurang rapi, salah jumlah pemesanan ukuran ada juga yang salah dalam spesifikasinya karena kurang detail keinginan dari konsumen.
Berapa kerugian yang Ibu terima ketika ada konsumen yang membatalkan pesanannya?	Ketika ada konsumen yang membatalkan pesanannya kerugian pihak konveksi yang tergantung dari jumlah pesanannya kalau pesanan konsumen banyak ketika konsumen sudah melakukan DP di awal maka uang tersebut tidak dapat dikembalikan ketika konsumen membatalkan pesanan.

Faktor apa penyebab konsumen membatalkan pesannya?	Faktor penyebab konsumen membatalkan pesannya bermacam-macam salah satunya karena barang yang dipesan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipesan konsumen dan kurang puasnya konsumen.
Apa yang Ibu lakukan ketika ada konsumen yang membatalkan pesannya?	Kami melakukan negosiasi kepada pembeli lalu menanyakan apa penyebab konsumen membatalkan pesanan jika kesalahan dipihak kami, maka kami akan mengganti atau menawarkan pengerjaan ulang tapi jika pembeli tidak mau maka kami tidak akan memaksa. Tapi apabila kesalahan terjadi dari pihak pembeli maka kami tidak dapat mengganti rugi.
Bagaimana metode atau cara pembelian produk?	Menggunakan sistem pesanan (<i>ba'i istiṣnā'</i>) penjual (saya) dan calon pelanggan (pembeli) melakukan negosiasi terkait pemesanan barang dan juga pembayaran, kemudian penjual melakukan produksi barang sesuai keinginan pembeli, ketika barang sudah selesai

	dibuat sesuai keinginan pembeli maka barang siap dikirim.
Jika produk tidak sesuai pesanan apakah perjanjian dibatalkan atau berlanjut?	Ketika produk tidak sesuai pesanan maka perjanjian yang langsung antara pembeli dan penjual ada yang membatalkan ada yang masih berlanjut.
Bagaimana proses pengiriman barang sampai ke pemesan?	Pengiriman barang untuk barang yang telah selesai dibuat maka pihak konveksi Permata akan menghubungi pihak pembeli untuk menginformasikan bahwa barang akan segera dikirim karena telah selesai dikerjakan.
Bagaimana jika kecacatan barang pada saat pengiriman, siapa yang bertanggung jawab?	Jika terjadi kecacatan barang pada saat pengiriman maka yang akan bertanggung jawab adalah pihak konveksi kami karna kesalahan ada dipihak kami.
Bagaimana jika pembeli membatalkan akad?	Kita cari tahu dulu mengapa membatalkan akad jika masih bisa diperbaiki maka akan kami perbaiki.
Bagaimana jika terjadinya keterlambatan penyerahan pesanan?	Jika terjadi wanprestasi konveksi Permata akan menanggung semua kerugian apabila kesalahan tersebut terjadi karena cacatnya barang atau keterlambatan penyerahan pesanan dan akan diganti

	dengan pesanan yang sesuai dengan permintaan pembeli, juga diperbolehkan untuk pembatalan akad oleh si pembeli apabila ada kesalahan dalam pembuatannya. Adanya kebijakan untuk penyelesaian keterlambatan penyerahan barang pesanan.
--	---

Lampiran 2

1. Hasil wawancara peneliti di konveksi permata dengan Konsumen konveksi permata (Ibu Nining Ekowati)

Pertanyaan	Informan
Apakah bapak atau ibu pernah memesan barang di konveksi permata?	Saya pernah memesan barang di konveksi Permata Semarang.
Barang apa yang bapak ibu pesan?	Saya memesan seragam identitas 30 pcs, seragam olahraga 40 pcs, dan seragam muslim 30 pcs, dengan jumlah 100 pcs spesifikasi yang telah diajukan oleh saya.
Bagaimana cara ibu memesan barang di konveksi permata?	Cara saya memesan barang di konveksi Permata yaitu dengan cara saya memesan barang sesuai dengan yang diinginkan seragam olahraga dengan spesifikasi yang telah diajukan oleh saya dan kemudian di terima oleh pihak konveksi Permata.
Apakah ibu pernah kecewa ketika memesan barang di konveksi permata Semarang?	Pernah, ketika di kirim oleh salah satu karyawan Ibu Wiwin, ternyata barang tidak sesuai dengan apa yang saya pesan. Karena dibagian bordir ada kesalahan penulisan huruf dan bordiran kurang rapi. Namun pihak konveksi tidak mau mengganti rugi karena pihak dari pihak konveksi bilang kalau itu sudah sesuai dengan tulisan yang saya berikan dan itu kesalahan dari pihak saya.

Bagaimana dengan mekanisme pembayarannya?	Para konsumen melakukan pembayaran jika barang yang telah dipesan telah selesai dikerjakan oleh Ibu Wiwin, mengenai waktu Ibu Wiwin selaku pemilik konveksi Permata Semarang ini nantinya akan memastikan kapan tanggal pasti selesai pengerjaannya, biasanya setiap satu produksi pesanan lama pembuatannya sekitar 1 minggu atau 2 minggu tergantung jumlah pesanan, ini dikarenakan orderan dari konsumen-konsumen yang lain harus menunggu giliran. Dalam kesepakatan secara tertulis yang dibuktikan dengan nota atau kwitansi, sebagai alat perjanjian yang sah.
Apakah penyebab ibu kecewa?	Barang yang saya pesan tidak sesuai dengan apa yang saya pesan. Karena dibagian bordir ada kesalahan penulisan huruf dan bordiran kurang rapi. Namun pihak konveksi tidak mau mengganti rugi karena, pihak dari pihak konveksi bilang kalau itu sudah sesuai dengan tulisan yang saya berikan dan itu kesalahan dari pihak saya.
Apakah ibu pernah membatalkan pesanan?	Saya pernah membatalkan pesanan di konveksi Permata karena kesalahan dalam penulisan dibagian bordir dan bordiran yang kurang rapi.

Faktor apa yang membuat ibu membatalkan pesanan?	Barang tidak sesuai dengan pesanan dan sudah terlalu lama menunggu proses pengerjaan.
Apa konsekuensinya jika membatalkan pesanan di konveksi permata?	Tidak ada konsekuensi ketika saya akan membatalkan pesanan saya karena kesalahan ada pada pihak saya dan telah diselesaikan secara musyawarah.
Bagaimana metode atau cara pembelian produk?	Dengan sistem pesanan (<i>ba'i istiṣnā'</i>) praktik pelaksanaan pesanan barang di konveksi Permata Semarang hanya dilakukan dengan lisan, konsumen yang akan memesan barang langsung datang ke konveksi.
Bagaimana metode atau cara pemesanan produk?	Konsumen memesan barang sesuai dengan yang diinginkan, biasanya mereka menjelaskan spesifikasinya dari ukuran, jenis, kadar dan kuantitasnya, tidak jarang para konsumen membawa gambar yang diinginkan tetapi paling sering Ibu Wiwin menggambar barang yang dipesan para konsumen, dan kainnya sendiri dari Ibu Wiwin.
Jika produk tidak sesuai pesanan apakah perjanjian dibatalkan atau berlanjut?	Saya membatalkan perjanjian dan pemesanan di konveksi Permata.
Bagaimana proses pengiriman barang sampai ke pemesan?	Pengiriman barang untuk barang yang telah selesai dibuat maka pihak konveksi Permata akan menghubungi pihak pembeli untuk menginformasikan bahwa barang

	akan segera dikirim karena telah selesai dikerjakan.
Bagaimana jika kecacatan barang pada saat pengiriman, siapa yang bertanggung jawab?	pihak konveksi Permata karena sudah tanggung jawabnya sebagai penjual jika ada kecacatan pesanan.
Bagaimana jika pembeli membatalkan akad?	Tidak apa apa karena pihak konveksi Permata menyerahkan sepenuhnya kepada kami, jika kami ingin membatalkan pesanan barang apabila kesalahan terjadi oleh pihak konveksi.
Bagaimana jika terjadinya keterlambatan penyerahan pesanan?	Saya akan menghubungi pihak konveksi Permata Semarang kenapa sampai terjadi keterlambatan pengiriman barang dan jika sudah selesai pengerjaan untuk segera dikirim.

Lampiran 3

3. Hasil wawancara peneliti di konveksi Permata dengan Konsumen konveksi Permata (Ibu Risma)

Pertanyaan	Informan
Apakah ibu pernah memesan barang di konveksi permata?	Pernah saya pernah memesan barang di konveksi permata
Barang apa yang ibu pesan?	Kami memesan 50 seragam kaos senam untuk lansia.
Bagaimana cara ibu memesan barang di konveksi Permata?	Saya memesan 50 seragam kaos senam untuk lansia dengan spesifikasi umum di konveksi Permata selanjutnya Ibu Wiwin menentukan waktu barang akan dikirim. Setelah barang diselesaikan, pihak konveksi Permata menghubungi saya dan barang siap dikirim.
Apakah ibu pernah kecewa ketika memesan barang di konveksi permata?	iya pernah saya pernah merasa kecewa dengan barang yang saya pesan di konveksi Permata.
Bagaimana dengan mekanisme pembayarannya?	Konsumen melakukan pembayaran jika barang yang telah dipesan telah selesai dikerjakan oleh Ibu Wiwin, nantinya akan memastikan kapan tanggal pasti selesai pengerjaannya, pesanan saya selesai dalam 1 minggu nanti Ibu Wiwin akan mengabari saya apabila pengerjaanya sudah selesai. Dalam

	kesepakatan secara tertulis yang dibuktikan dengan nota atau kwitansi, sebagai alat perjanjian yang sah
Apakah penyebab ibu kecewa?	Saya berubah pikiran untuk membuat seragam senam lansia yang tadinya 50 seragam jadi 25 seragam karena anggota yang bersedia hanya segitu, tapi pihak konveksi Permata tidak bersedia alasanya karena pihak konveksi merasa dipermainkan oleh saya.
Apakah ibu pernah membatalkan pesanan?	Saya tidak membatalkan hanya mengurangi jumlah pesanan saya saja.
Faktor apa yang membuat ibu membatalkan pesanan?	Saya berubah pikiran untuk membuat 50 seragam kaos senam lansia karena setelah saya kroscek hanya 25 orang saja yang bersedia dibuatkan jadi yang tadinya 50 saya kurangi jadi 25 tapi pihak konveksi tidak mau.
Apa konsekuensinya jika membatalkan pesanan di konveksi permata?	tidak ada konsekuensi dari konveksi Permata jika ingin membatalkan pesanan barang.
Bagaimana metode atau cara pembelian produk?	Konsumen memesan barang sesuai dengan yang diinginkan, biasanya kami menjelaskan spesifikasinya dari ukuran, jenis, kadar dan kuantitasnya, tidak jarang para konsumen membawa gambar yang diinginkan tetapi paling sering Ibu

	Wiwin menggambar barang yang dipesan para konsumen, dan bahan bakunya sendiri dari Ibu Wiwin.
Jika produk tidak sesuai pesanan apakah perjanjian dibatalkan atau berlanjut?	Jika produk tidak sesuai pesanan maka Ibu Wiwin menyerahkan sepenuhnya kepada kami ingin melanjutkan pesanan atau membatalkannya.
Bagaimana proses pengiriman barang sampai ke pemesan?	Untuk barang yang telah selesai dibuat maka pihak konveksi Permata akan menghubungi pihak pembeli untuk menginformasikan bahwa barang akan segera dikirim karena telah selesai dikerjakan.
Bagaimana jika kecacatan barang pada saat pengiriman, siapa yang bertanggung jawab?	Konveksi Permata karena sudah tanggung jawabnya sebagai penjual jika ada kecacatan pesanan.
Bagaimana jika pembeli membatalkan akad?	Pihak konveksi Permata menyerahkan sepenuhnya kepada kami jika kami ingin membatalkan pesanan barang apabila kesalahan terjadi oleh pihak konveksi.
Bagaimana jika terjadinya keterlambatan penyerahan pesanan?	Akan menghubungi pihak konveksi Permata kenapa sampai terjadi keterlambatan pengiriman barang dan jika sudah selesai pengerjaan untuk segera dikirim.

Lampiran 4

4. Hasil wawancara peneliti di konveksi permata dengan Konsumen konveksi permata Semarang (Ibu Ina)

Pertanyaan	Informan
Apakah ibu pernah memesan barang di konveksi permata Semarang?	Pernah memesan 80 seragam gamis.
Barang apa yang ibu pesan?	Memesan 80 pcs seragam gamis untuk pengajian RT.
Bagaimana cara ibu memesan barang di konveksi permata?	Menjelaskan kriteria yang ingin di pesan ke pada Ibu Wiwin selaku pemilik konveksi Permata setelah itu melakukan negosiasi masalah harga.
Apakah ibu pernah kecewa ketika memesan barang di konveksi permata?	Ketika barang dikirim ada beberapa gamis yang jahitannya kurang rapi, dan yang diterima tidak sesuai harunya ukuran L 30 dan XL 60 namun saat diterima ukuran L 35 dan ukuran XL 55 Maka dari itu Ibu Ina mengajukan komplain kepada pihak konveksi agar lain kali tidak terjadi seperti itu kembali dan ketika di kirim ternyata gamis yang dipesan jumlah ukuranya ada yang kelebihan dan ada yang kurang. Maka dari itu pihak konveksi melakukan penjahitan kembali untuk 5 baju tersebut dan untuk

	kekuranganya pihak konsumen harus membayar kembali.
Bagaimana dengan mekanisme pembayarannya?	pembayaran dilakukan jika barang yang telah dipesannya telah selesai dikerjakan.
Apakah penyebab ibu kecewa?	Saya kecewa karena barang yang saya pesan tidak sesuai dengan pesanan dan jahitan kurang rapi.
Apakah ibu pernah membatalkan pesanan?	Saya tidak pernah membatalkan pesanan.
Faktor apa yang membuat ibu membatalkan pesanan?	Karena faktor kelalaian dari pihak konveksi.
Apa konsekuensinya jika membatalkan pesanan di konveksi permata?	Tidak ada konsekuensi dari pihak konveksi Permata jika ingin membatalkan pesanan barang.
Bagaimana metode atau cara pembelian produk?	Dengan memesan (<i>ba'i istiṣnā'</i>) konsumen memesan barang sesuai dengan yang diinginkan, biasanya mereka menjelaskan spesifikasinya dari ukuran, jenis, kadar dan kuantitasnya, tidak jarang para konsumen membawa gambar yang diinginkan tetapi paling sering Ibu Wiwin menggambar barang yang dipesan para konsumen, dan bahan bakunya sendiri dari Ibu Wiwin.

Jika produk tidak sesuai pesanan apakah perjanjian dibatalkan atau berlanjut?	Pihak konveksi menyerahkan semuanya kepada pembeli.
Bagaimana proses pengiriman barang sampai ke pemesan?	Pengiriman barang untuk barang yang telah selesai dibuat maka pihak konveksi Permata akan menghubungi pihak pembeli untuk menginformasikan bahwa barang akan segera dikirim karna telah selesai dikerjakan.
Bagaimana jika kecacatan barang pada saat pengiriman, siapa yang bertanggung jawab?	Jika ada kecacatan barang pada saat pengiriman maka yang bertanggung jawab pihak konveksi karena sudah menjadi kewajibanya.
Bagaimana jika pembeli membatalkan akad?	Jika pembeli ingin membatalkan pesanan maka pihak konveksi Permata tidak merasa keberatan asal dijelaskan apa alasannya.
Bagaimana jika terjadinya keterlambatan penyerahan pesanan?	Akan menghubungi pihak konveksi Permata kenapa sampai terjadi keterlambatan pengiriman barang dan jika sudah selesai pengerjaan untuk segera dikirim.

Lampiran 5

5. Hasil wawancara peneliti di konveksi permata dengan Karyawan konveksi permata (Bapak Manto)

Pertanyaan	Informan
Sudah berapa lama bapak bekerja di konveksi permata?	Saya bekerja di konveksi Permata kurang lebih sudah empat atau lima tahun
Kenapa bapak memilih bekerja di konveksi permata?	Saya memilih bekerja di konveksi Permata karena jarak konveksi yang dekat dengan rumah saya jadi akses atau meringgankan saya untuk berangkat dan pulang kerja jadi tidak repot karna harus jauh jauh kerja
Apakah pernah menerima saran atau komplain dari konsumen?	Yang namanya saran ataupun komplain dari konsumen konveksi Permata sendiri pasti ada karena saran untuk membangun dan komplain nantinya bisa menjadikan konveksi lebih maju dan lebih baik lagi
Biasanya sistem jual belinya seperti apa?	Dengan memesan (<i>ba'i istiṣnā'</i>) konsumen memesan barang sesuai dengan yang diinginkan, biasanya mereka menjelaskan spesifikasinya dan kuantitasnya, terkadang para konsumen membawa gambar yang diinginkan paling sering ibu wiwin menggambarkan barang yang dipesan, bahan baku dari Ibu Wiwin

Lampiran 6

1. Proses pemilihan bahan disesuaikan dengan keinginan pemesan



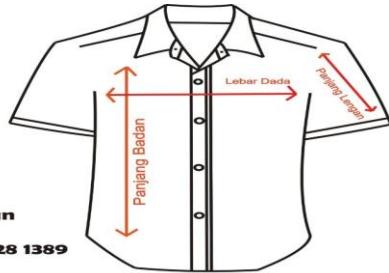
2. Contoh pembuatan desain yang dibuat oleh pihak konveksi Permata Semarang



- Pemilihan ukuran dalam standar pola di konveksi Permata Semarang, ukuran disesuaikan permintaan pelanggan.



Ruko No 8-9
Permata Puri Ngaliyan
Semarang
024 7628150 - 0813 2528 1389



S	Lingkar Dada	Panjang Badan	Lengan Pendek	Lengan Panjang
M	49	70	24	57
L	51	72	25	60
XL	53	74	26	61
XXL	55	76	27	62
XXXL	57	68	28	63

- Tahap pemotongan kain dengan menggunakan mesin



5. Tahap bordir yang dilakukan dengan mesin bordir



6. Tahap penjahitan, dilakukan oleh beberapa karyawan konveksi Permata tentunya orang profesional dalam bidangnya dengan menggunakan beberapa mesin jahit.





7. Tahap pengecekan hasil produksi jahitan, seperti merapikan jahitan dan pengecekan kualitas pakaian agar sesuai dengan permintaan pemesan.



8. Terakhir yaitu tahap pengemasan dengan kemasan plastik bening



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Saska Syifa N.A
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 15 Maret 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ngemplak, Ngrajek Rt 02 Rw 11
Kecamatan Mungkid, Kabupaten
Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Status Perkawinan : Belum Menikah
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Telepon/email : 081227665559
Orang tua
Ayah : Muh Soleh
Ibu : Puji Sudarmiyati
Email : Saska syifa096@gmail.com
Riwayat Pendidikan Formal
1. 2005-2011 : SDN 1 NGRAJEK
2. 2011-2014 : SMPN 1 KOTA MUNGKID
3. 2014- 2017 : MAN 1 MAGELANG
4. 2017- Sekarang : UIN WALISONGO SEMARANG

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Juni 2020
Yang Membuat



SASKA SYIFA N.A
NIM : 1702036109

